



P U T U S A N

NOMOR 28 /PID.SUS/2020/PT.DKI JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MIFTAHUL ULUM;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Nopember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tanjungsari RT/RW 002/003 Tanjungsari
Boyolangu Kab. Tulungagung, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerja : Wiraswasta dan/atau Asisten Pribadi Menteri
Pemuda dan Olahraga RI;
Pendidikan : Sarjana (S-1);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 10 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
4. PerpanjanganKedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
8. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (pertama) sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
9. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KOrupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (kedua) sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan 15 Juli 2020;
11. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
12. Diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 14 September 2020 untuk masa 30 hari

Terdakwa di tingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya yaitu:

1. LA RAD ENO, SH.,MH.,
2. GATOT RUSBAL, SH.,MH.,
3. HAMZA RAHAYAN, SH.,
4. MOHAMAD ZEIN EL, SH.,
5. RAMDHAN RISKI PRATAMA, SH.,MH.,

para Advokat pada Kantor **ADVOKAT LA RAD ENO, SH.,MH., & PARTNERS** beralamat di Jakarta, Graha AM, Lantai 2, Jl. Sutan Syahrir No. 1C, Kel. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 04 / PID.SUS-TPK / 2020 / PN Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2020 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 09/TUT.01.04/24/01/2020, tanggal 21 Januari 2020, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU:

PERTAMA;

Halaman 2 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MIFTAHUL ULUM selaku asisten pribadi Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia (MENPORA RI) bersama-sama dengan IMAM NAHRAWI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu MENPORA RI periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 121/P tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014, pada kurun waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor KONI Pusat Jalan Pintu 1 Senayan, RT.01/RW.03, Gelora, Jakarta Pusat, di Lapangan Golf Senayan Jalan Asia Afrika Pintu IX, RT.01/RW.03, Senayan Jakarta Pusat, di Kantor KEMENPORA RI Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah menerima hadiah atau janji yaitu Terdakwa bersama-sama dengan IMAM NAHRAWI telah menerima hadiah berupa uang seluruhnya sejumlah Rp.11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dari ENDING FUAD HAMIDY selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan JOHNNY E AWUY selaku Bendahara Umum KONI (Penuntutan dilakukan secara terpisah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu Terdakwa bersama-sama dengan IMAM NAHRAWI mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada KEMENPORA RI tahun kegiatan 2018, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban IMAM NAHRAWI selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Menpora RI sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan sumpah jabatan IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan sekaligus merangkap sopir pribadi IMAM NAHRAWI sejak tahun 2011 pada saat IMAM NAHRAWI

Halaman 3 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;

Pada tanggal 27 Oktober 2014, IMAM NAHRAWI dilantik menjadi MENPORA RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 121/P tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014, dimana IMAM NAHRAWI kemudian mengangkat terdakwa sebagai asisten pribadinya. Selanjutnya IMAM NAHRAWI memperkenalkan terdakwa kepada jajaran pejabat struktural KEMENPORA RI sekaligus menyampaikan apabila ada urusan atau ingin menghadap dirinya selaku MENPORA RI agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan terdakwa;

Bahwa sebagai asisten pribadi MENPORA RI, terdakwa dan isterinya juga tinggal di rumah dinas MENPORA RI yang terletak di Jalan Widya Candra III/14, Jakarta Selatan, dimana Isteri terdakwa juga diangkat sebagai asisten pribadi SHOBIBAH ROHMAH (istri IMAM NAHRAWI);

Pada tahun 2018, KONI Pusat mengajukan proposal bantuan dana hibah kepada KEMENPORA RI dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event 18th ASIAN GAMES 2018 dan 3rd ASIAN PARA GAMES 2018 serta proposal dukungan KONI dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018;

Bahwa terkait proses persetujuan dan pencairan dana bantuan tersebut, IMAM NAHRAWI melalui terdakwa telah menerima fee berupa uang dari ENDING FUAD HAMIDY dan JOHNNY E AWUY, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Penerimaan terkait proposal bantuan dana hibah kepada KEMENPORA RI dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event 18th ASIAN GAMES 2018 dan 3rd ASIAN PARA GAMES 2018.

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, TONO SURATMAN selaku Ketua Umum KONI Pusat mengajukan proposal dengan Surat Nomor: 93/UMM/I/2018 perihal usulan pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olah raga nasional menuju 18th Asian Games 2018 dengan usulan dana sejumlah Rp.51.592.854.500,00 (lima puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa untuk mempercepat proses pencairan dana hibah oleh KEMENPORA RI kepada KONI Pusat, selanjutnya MULYANA meminta ENDING FUAD HAMIDY agar berkoordinasi dengan terdakwa terkait jumlah komitmen fee yang harus diberikan oleh KONI Pusat kepada pihak KEMENPORA RI, dengan mengatakan

Halaman 4 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saya memang KPA, tapi untuk persetujuan proposal bapak tetap harus menemui Sdr. MIFTAHUL ULUM untuk nego supaya bisa ada percepatan.”;

Menindak lanjuti permintaan MULYANA tersebut, ENDING FUAD HAMIDY berkoordinasi dengan terdakwa dan dicapai kesepakatan bahwa besaran komitmen fee untuk pihak KEMENPORA RI kurang lebih sebesar 15%-19% dari total nilai bantuan dana hibah yang diterima oleh KONI Pusat, dimana terdakwa juga memberikan catatan pihak-pihak dari KEMENPORA RI yang akan diberikan jatah uang komitmen fee dalam secarik kertas tissue, dimana oleh ENDING FUAD HAMIDY catatan Terdakwa dalam tissue tersebut kemudian disalin dalam secarik kertas;

Sebagai realisasi atas kesepakatan tersebut, sekitar akhir bulan Januari 2018, bertempat di ruangan kerja ENDING FUAD HAMIDY di Kantor KONI Pusat, terdakwa menerima sebagian uang fee sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari ENDING FUAD HAMIDY untuk IMAM NAHRAWI;

Bahwa atas pengajuan proposal dana hibah dari KONI Pusat tersebut, pada tanggal 09 Februari 2018 IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI memberikan disposisi kepada MULYANA selaku Deputy IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk ditelaah dan dilanjutkan kepada Asisten Deputy Olahraga dan Prestasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim Verifikasi untuk dilakukan penelitian layak tidaknya diberikan bantuan dana kepada KONI Pusat. Selain kepada pejabat-pejabat tersebut, IMAM NAHRAWI juga mendisposisi proposal itu kepada terdakwa selaku asisten pribadi;

Pada sekitar bulan Maret 2018, bertempat di ruangan kerja ENDING FUAD HAMIDY di Kantor KONI Pusat, terdakwa kembali menerima uang fee sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari ENDING FUAD HAMIDY dalam 2 (dua) tas ransel warna hitam yang disaksikan oleh LINA NURHASANAH selaku wakil bendahara KONI Pusat dan ATAM selaku sopir ENDING FUAD HAMIDY;

Pada tanggal 24 Mei 2018, setelah dilakukan penelitian terhadap usulan proposal dari KONI Pusat oleh tim verifikasi, CHANDRA BHAKTI selaku PPK menyetujui besarnya dana hibah yang dapat diberikan kepada KONI Pusat adalah sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dari sejumlah Rp51.592.854.500,00 (lima puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang dimohonkan oleh pihak KONI Pusat, selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kerjasama Nomor: 5.24.1/PPK-PKS/D.IV.4/V/2018 dan Nomor 1070/UMM-PKS/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh MULYANA, ENDING FUAD HAMIDY dan CHANDRA BHAKTI;

Halaman 5 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah proposal tersebut disetujui, pada bulan Juni 2018 IMAM NAHRAWI mengadakan acara buka puasa bersama di rumah dinas MENPORA RI. Dalam kesempatan itu, terdakwa memperkenalkan ARIEF SUSANTO kepada ENDING FUAD HAMIDY dan JOHNNY E AWUY dengan mengatakan bahwa nanti ARIEF SUSANTO yang akan mengambil uang komitmen fee di kantor KONI Pusat;

Selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2018, dilakukan pencairan dana tahap I sebesar 70% yaitu sejumlah Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 01830/PPON/KEMENPORA/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 dengan cara ditransfer ke rekening KONI Pusat di Bank BNI Cabang 63 Senayan Jakarta Nomor Rekening 0099326700;

Atas pencairan dana tahap I tersebut, pada tanggal 08 Juni 2018 ENDING FUAD HAMIDY meminta JOHNNY E AWUY menyiapkan uang untuk diserahkan kepada terdakwa. Atas arahan tersebut, JOHNNY E AWUY meminta Kepala Cabang BNI Cabang Ratu Plaza untuk mencairkan dan mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), selanjutnya dihari yang sama uang tersebut secara bertahap atas arahan ENDING FUAD HAMIDY diserahkan kepada IMAM NAHRAWI melalui terdakwa sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) diberikan oleh JOHNNY E AWUY kepada orang suruhan terdakwa yang bernama ARIEF SUSANTO di ruangan kerja JOHNNY E AWUY di Kantor KONI Pusat;

Uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang ditukar dalam bentuk mata uang asing yaitu sejumlah USD71,400.00 (tujuh puluh satu ribu empat ratus dollar Amerika Serikat) dan SGD189,000.00 (seratus delapan puluh sembilan ribu dollar Singapura) diberikan oleh ENDING FUAD HAMIDY melalui ATAM kepada Terdakwa di Lapangan Golf Senayan;

Uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang dimasukkan dalam amplop-amplop coklat dan dimasukkan dalam beberapa kardus kertas A4 diberikan oleh ENDING FUAD HAMIDY kepada Terdakwa di Lapangan Bulu Tangkis Kompleks KEMENPORA RI;

Selain itu sekitar bulan Juni 2018, MUYANA selaku Deputy IV Kemenpora RI juga menerima bagian fee sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari ENDING FUAD HAMIDY melalui JOHNNY E AWUY di ruangan kerja MUYANA di lantai 3 Gedung PPITKON Kantor KEMENPORA RI. Selain uang MUYANA juga menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ TRD warna Hitam Metalik

Halaman 6 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp489.800.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari ENDING FUAD HAMIDY;

Bahwa setelah IMAM NAHRAWI melalui terdakwa dan MULYANA menerima uang fee, kemudian pada tanggal 08 November 2018, dilakukan pencairan dana tahap II sebesar 30% yaitu sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01928/DEP.4.4/PPON/KEMENPORA/XI/2018 tanggal 08 November 2018 dengan cara ditransfer ke rekening KONI Pusat di Bank BNI Cabang 63 Senayan Nomor Rekening 0099326700.

Terkait proposal dukungan KONI Pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018.

Pada tanggal 30 Agustus 2018, TONO SURATMAN selaku Ketua KONI Pusat mengirimkan Surat Nomor: 1762/UMM/VIII/2018 kepada MENPORA RI perihal usulan kegiatan pendampingan dan pengawasan program sea games 2019 Tahun kegiatan 2018 dengan usulan dana sejumlah Rp16.462.990.000,00 (enam belas milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menindaklanjuti usulan proposal tersebut, selanjutnya pada tanggal 05 September 2018 IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI memberikan disposisi kepada MULYANA selaku Deputy IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk selanjutnya dilakukan telaah oleh Asisten Deputy Olahraga Prestasi pada Deputy Bidang Prestasi Olahraga bersama dengan PPK dan Tim Verifikasi untuk dilakukan penelitian layak tidaknya diberikan bantuan dana kepada KONI Pusat. Selain itu IMAM NAHRAWI juga mendisposisikan proposal tersebut kepada terdakwa;

Bahwa setelah proposal tersebut didisposisi oleh IMAM NAHRAWI, selanjutnya terdakwa beberapa kali menghubungi MULYANA meminta agar proposal KONI Pusat segera diproses karena sebelumnya terdakwa telah berkoordinasi dengan ENDING FUAD HAMIDY terkait adanya komitmen fee untuk IMAM NAHRAWI dan pihak Kemenpora RI lainnya sebagaimana proposal sebelumnya;

Bahwa sebelum usulan proposal mendapat persetujuan dari KEMENPORA, atas hasil kordinasi dengan terdakwa, KONI Pusat melakukan perubahan jumlah dana yang semula Rp16.462.990.000,00 (enam belas milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi Rp27.506.610.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), namun nomor dan tanggal surat tetap sama yakni Nomor: 1762/UMM/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018;

Halaman 7 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbaikan surat usulan proposal tersebut, pada tanggal 05 Oktober 2018 IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI kembali memberikan disposisi kepada MULYANA selaku Deputy IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk selanjutnya dilakukan telaah oleh Asisten Deputy Olahraga Prestasi pada Deputy Bidang Prestasi Olahraga bersama dengan PPK dan Tim Verifikasi untuk dilakukan penelitian layak tidaknya diberikan bantuan dana kepada KONI Pusat. Selain itu IMAM NAHRAWI juga mendisposisikan proposal tersebut kepada Terdakwa; Untuk memastikan proses usulan proposal bantuan KONI Pusat berjalan sesuai yang diharapkan, ENDING FUAD HAMIDY juga meminta bantuan EKO TRIYANTA (Staff pada Deputy IV Olahraga Prestasi Kemenpora RI) yang biasa menjadi penghubung antara KONI Pusat dengan KEMENPORA RI untuk mengawal proposal tersebut;

Selanjutnya untuk memproses usulan proposal tersebut, dilakukan rapat pembahasan yang dihadiri antara lain oleh MULYANA, CHANDRA BAKTI selaku Asisten Deputy Olahraga Prestasi pada Deputy IV Bidang Prestasi Olahraga dan ADHI PURNOMO selaku Ketua Tim Verifikasi. Dalam rapat tersebut disimpulkan bahwa proposal yang diajukan oleh KONI tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 dengan alasan waktu pengajuan sudah akhir Tahun 2018 dan dana hibah akan dipergunakan untuk tahun 2019. Kemudian MULYANA mengarahkan ENDING FUAD HAMIDY untuk merevisi proposal tersebut;

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018, MULYANA selaku Deputy IV Bidang Prestasi Olahraga KEMENPORA RI mengangkat ADHI PURNOMO menjadi PPK menggantikan CHANDRA BHAKTI berdasarkan Surat Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 10.22.1/KPA SATKER 418140/D.IV/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018;

Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2018, MULYANA selaku KPA pada Deputy IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora RI membentuk Tim Verifikasi untuk menggantikan ADHI PURNOMO yang telah menjabat PPK, dengan menunjuk MUHAMMAD YUNUS selaku Ketua Tim Verifikasi, CUCU SUNDARA selaku Sekretaris, YUSUF SUPARMAN, PANGESTU ADI W dan BAMBANG SISWANTO masing-masing selaku Anggota berdasarkan Keputusan Nomor:10.24.2 Tahun 2018;

Menindaklanjuti arahan dari MULYANA karena waktu mendekati akhir tahun anggaran, kemudian pada tanggal 28 November 2018, ENDING FUAD HAMIDY mengajukan kembali perbaikan Usulan Proposal Bantuan Dana Hibah KONI Pusat

Halaman 8 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Proposal Dukungan KONI Pusat Dalam Rangka Pengawasan dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018 yang dibuat dengan tanggal mundur (back date) tertanggal 10 Agustus 2018 dengan usulan dana sejumlah Rp21.062.670.000,00 (dua puluh satu milyar enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ENDING FUAD HAMIDY selaku Sekjen KONI atas nama Ketua Umum KONI Pusat dan selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2018, IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI memberikan disposisi lagi kepada MULYANA selaku Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk ditelaah dan dikaji apakah KONI Pusat layak untuk mendapatkan bantuan dana hibah tersebut dan IMAM NAHRAWI juga kembali mendisposisi proposal tersebut kepada Terdakwa selaku Asisten Pribadi;

Selanjutnya masih tanggal 06 Desember 2018 langsung dilaksanakan rapat verifikasi terhadap Proposal KONI Pusat tersebut yang dihadiri oleh ADHI PURNOMO dan Tim Verifikasi yaitu MUHAMMAD YUNUS, CUCU SUNDARA, PANGESTU ADI W dan BAMBANG SISWANTO bertempat di ruang rapat lantai 3 Gedung PPITKON KEMENPORA RI. Dalam rapat itu disepakati rekomendasi dana hibah yang akan diberikan kepada KONI Pusat sejumlah Rp17.971.192.000,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari nilai plafon anggaran KEMENPORA RI yang bisa diberikan kepada KONI Pusat sejumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) dengan membuat draft Berita Acara Hasil Verifikasi Penyaluran Pembiayaan Dengan Skema Bantuan Pemerintah Kepada KONI Pusat Dalam Rangka Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor: BA-126.1/D.IV.4/VER/XII/2018, tanggal 06 Desember 2018 yang masih perlu dilakukan perbaikan;

Pada tanggal 07 Desember 2018, terdakwa menghubungi EKO TRIYANTA untuk memastikan apakah semua urusan terkait proses pencairan proposal telah selesai dilaksanakan, dengan mengatakan "wes mari kabeh yo? administrasi wes aman?" kemudian EKO TRIYANTA menjawab "Wis, Kuwi Wes direnkas". Selanjutnya pada tanggal yang sama, MULYANA dan ADHI PURNOMO menandatangani Surat Keputusan Nomor: 12.7.1 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pendampingan Dalam Rangka Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dengan jumlah bantuan sejumlah Rp17.971.192.000,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan pada tanggal yang sama juga, MULYANA, ADHI PURNOMO dan

Halaman 9 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDING FUAD HAMIDY menandatangani Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan KONI Pusat Nomor: 12.7.2/PPK/DIV-4/XII/2018 dan Nomor: 2291/UMM-MOU/XII/2018 tentang Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengawasan Dan Pendampingan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, yang isinya memberikan bantuan dalam bentuk uang kepada KONI Pusat atas pelaksanaan kegiatan terhitung 1 Juli s/d 31 Desember 2018 untuk Pengawasan dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi, padahal proses verifikasi belum selesai dilakukan oleh Tim Verifikasi;

Pada tanggal 13 Desember 2018, ADHI PURNOMO mengajukan permohonan kepada AKBAR MIA selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 01993/D.4.4/PPON/KEMENPORA /XII/2018 sejumlah Rp17.971.192.000,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) guna ditransfer ke rekening KONI Pusat di Bank BNI Cabang 63 Senayan Nomor Rekening 0099326700;

Masih pada tanggal 13 Desember 2018, terdakwa melakukan pertemuan dengan ENDING FUAD HAMIDY di ruang kerja terdakwa di lantai 10 KEMENPORA RI yang berada di samping ruang kerja MENPORA RI. Dalam pertemuan itu terdakwa menulis dan menyerahkan rincian penerima fee dalam secarik kertas tissue kepada ENDING FUAD HAMIDY, selanjutnya ENDING FUAD HAMIDY memerintahkan SURADI selaku Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Pusat untuk mengetik daftar rincian para penerima dana komitmen fee dari pihak KEMENPORA RI atas pencairan dana terkait Proposal Dukungan KONI Pusat Dalam Rangka Pengawasan dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018 sejumlah Rp17.971.192.000,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang mana dalam daftar tersebut diantaranya tertulis inisial "M" yaitu Menteri sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), "UI" yaitu ULUM (Terdakwa) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), "Mly" yaitu MULYANA sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), "AP" yaitu ADHI PURNOMO sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan "Ek" yaitu EKO TRIYANTA sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2018, ENDING FUAD HAMIDY dan ADHI PURNOMO menandatangani kwitansi pembayaran dukungan KONI Pusat Dalam Rangka Pengawasan dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet

Halaman 10 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berprestasi Tahun Kegiatan 2018 sejumlah Rp17.971.192.000,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah); Bahwa uang fee bagian Terdakwa dan IMAM NAHRAWI untuk proposal dukungan KONI Pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018 tersebut pada akhirnya belum sempat diserahkan oleh ENDING FUAD HAMIDY dan JOHNNY E AWUY, karena pada tanggal 18 Desember 2018 ENDING FUAD HAMIDY dan JOHNNY E AWUY diamankan oleh petugas KPK karena telah memberikan jatah komitmen fee kepada pihak Kermenpora RI lainnya yaitu MULYANA sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 9 dan ADHI PURNOMO bersama EKO TRIYANTA sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa dan IMAM NAHRAWI mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan hadiah berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dari ENDING FUAD HAMIDY dan JOHNNY E AWUY tersebut, diberikan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada KEMENPORA RI pada tahun Kegiatan 2018 yang bertentangan dengan kewajiban IMAM NAHRAWI selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu MENPORA RI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan sumpah jabatan IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa MIFTAHUL ULUM selaku Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia (MENPORA RI) bersama-sama dengan IMAM NAHRAWI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu MENPORA RI periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 121/P

Halaman 11 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014, pada kurun waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 atau setidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor KONI Pusat Jalan Pintu 1 Senayan, RT.01/RW.03, Gelora, Jakarta Pusat, di Lapangan Golf Senayan Jalan Asia Afrika Pintu IX, RT.01/RW.03, Senayan Jakarta Pusat, di Kantor KEMENPORA RI Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah menerima hadiah atau janji yaitu Terdakwa bersama-sama dengan IMAM NAHRAWI telah menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dari ENDING FUAD HAMIDY selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan JOHNNY E AWUY selaku Bendahara Umum KONI (Penuntutan dilakukan secara terpisah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa dan IMAM NAHRAWI mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan Bantuan Dana Hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada KEMENPORA RI Tahun Kegiatan 2018, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut pikiran ENDING FUAD HAMIDY dan JOHNNY E AWUY pemberian hadiah dan janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan sekaligus merangkap sopir pribadi IMAM NAHRAWI sejak tahun 2011 pada saat IMAM NAHRAWI menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014; Pada tanggal 27 Oktober 2014, IMAM NAHRAWI dilantik menjadi MENPORA RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 121/P tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014, dimana IMAM NAHRAWI kemudian mengangkat Terdakwa sebagai asisten pribadinya. Selanjutnya IMAM NAHRAWI memperkenalkan Terdakwa kepada

Halaman 12 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jajaran pejabat struktural KEMENPORA RI sekaligus menyampaikan apabila ada urusan atau ingin menghadap dirinya selaku MENPORA RI agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan Terdakwa;

Bahwa sebagai asisten pribadi MENPORA RI, Terdakwa dan Isterinya juga tinggal di rumah dinas MENPORA RI yang terletak di Jalan Widya Candra III/14, Jakarta Selatan, dimana Isteri Terdakwa juga diangkat sebagai asisten pribadi SHOBIBAH ROHMAH (istri IMAM NAHRAWI);

Pada tahun 2018, KONI Pusat mengajukan Proposal Bantuan Dana Hibah kepada KEMENPORA RI dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Pada Multi Event 18th ASIAN GAMES 2018 dan 3rd ASIAN PARA GAMES 2018 serta Proposal Dukungan KONI dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018;

Bahwa terkait proses persetujuan dan pencairan dana bantuan tersebut, IMAM NAHRAWI melalui Terdakwa telah menerima fee berupa uang dari ENDING FUAD HAMIDY dan JOHNNY E AWUY, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Penerimaan terkait proposal bantuan dana hibah Kepada KEMENPORA RI dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada multi event 18th ASIAN GAMES 2018 dan 3rd ASIAN PARA GAMES 2018.

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, TONO SURATMAN selaku Ketua Umum KONI Pusat mengajukan proposal dengan Surat Nomor: 93/UMM/I/2018 perihal usulan pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi Olah Raga Nasional menuju 18th Asian Games 2018 dengan usulan dana sejumlah Rp51.592.854.500,00 (lima puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa untuk mempercepat proses pencairan dana hibah oleh KEMENPORA RI kepada KONI Pusat, selanjutnya MULYANA meminta ENDING FUAD HAMIDY agar berkoordinasi dengan Terdakwa terkait jumlah komitmen fee yang harus diberikan oleh KONI Pusat kepada pihak KEMENPORA RI, dengan mengatakan "Saya memang KPA, tapi untuk persetujuan proposal bapak tetap harus menemui Sdr. MIFTAHUL ULUM untuk nego supaya bisa ada percepatan.";

Menindaklanjuti permintaan MULYANA tersebut, ENDING FUAD HAMIDY berkoordinasi dengan Terdakwa dan dicapai kesepakatan bahwa besaran komitmen fee untuk pihak KEMENPORA RI kurang lebih sebesar 15%-19% dari total nilai bantuan dana hibah yang diterima oleh KONI Pusat, dimana Terdakwa juga memberikan catatan pihak-pihak dari KEMENPORA RI yang akan diberikan

Halaman 13 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatah uang komitmen fee dalam secarik kertas tissue, dimana oleh ENDING FUAD HAMIDY catatan Terdakwa dalam tissue tersebut kemudian disalin dalam secarik kertas;

Sebagai realisasi atas kesepakatan tersebut, sekitar akhir bulan Januari 2018, bertempat di ruangan kerja ENDING FUAD HAMIDY di Kantor KONI Pusat, Terdakwa menerima sebagian uang fee sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari ENDING FUAD HAMIDY untuk IMAM NAHRAWI;

Bahwa atas pengajuan proposal dana hibah dari KONI Pusat tersebut, pada tanggal 09 Februari 2018 IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI memberikan disposisi kepada MULYANA selaku Deputy IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk ditelaah dan dilanjutkan kepada Asisten Deputy Olahraga dan Prestasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim Verifikasi untuk dilakukan penelitian layak tidaknya diberikan bantuan dana kepada KONI Pusat. Selain kepada pejabat-pejabat tersebut, IMAM NAHRAWI juga mendisposisi proposal itu kepada Terdakwa selaku Asisten Pribadi;

Pada sekitar bulan Maret 2018, bertempat di ruangan kerja ENDING FUAD HAMIDY di Kantor KONI Pusat, Terdakwa kembali menerima uang fee sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari ENDING FUAD HAMIDY dalam 2 (dua) tas ransel warna hitam yang disaksikan oleh LINA NURHASANAH selaku Wakil Bendahara KONI Pusat dan ATAM selaku sopir ENDING FUAD HAMIDY;

Pada tanggal 24 Mei 2018, setelah dilakukan penelitian terhadap usulan proposal dari KONI Pusat oleh Tim Verifikasi, CHANDRA BHAKTI selaku PPK menyetujui besarnya dana hibah yang dapat diberikan kepada KONI Pusat adalah sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dari sejumlah Rp51.592.854.500,00 (lima puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang dimohonkan oleh pihak KONI Pusat, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 5.24.1/PPK-PPK/D.IV.4/V/2018 dan Nomor 1070/UMM-PPK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh MULYANA, ENDING FUAD HAMIDY dan CHANDRA BHAKTI;

Setelah proposal tersebut disetujui, pada bulan Juni 2018 IMAM NAHRAWI mengadakan acara buka puasa bersama di rumah dinas MENPORA RI. Dalam kesempatan itu, Terdakwa memperkenalkan ARIEF SUSANTO kepada ENDING FUAD HAMIDY dan JOHNNY E AWUY dengan mengatakan bahwa nanti ARIEF SUSANTO yang akan mengambil uang komitmen fee di kantor KONI Pusat;

Selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2018, dilakukan pencairan dana Tahap I sebesar 70% yaitu sejumlah Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah)

Halaman 14 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 01830/PPON/KEMENPORA/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 dengan cara ditransfer ke rekening KONI Pusat di Bank BNI Cabang 63 Senayan Jakarta Nomor Rekening 0099326700;

Atas pencairan dana tahap I tersebut, pada tanggal 08 Juni 2018 ENDING FUAD HAMIDY meminta JOHNNY E AWUY menyiapkan uang untuk diserahkan kepada Terdakwa. Atas arahan tersebut, JOHNNY E AWUY meminta Kepala Cabang BNI Cabang Ratu Plaza untuk mencairkan dan mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), selanjutnya dihari yang sama uang tersebut secara bertahap atas arahan ENDING FUAD HAMIDY diserahkan kepada IMAM NAHRAWI melalui Terdakwa sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) diberikan oleh JOHNNY E AWUY kepada orang suruhan Terdakwa yang bernama ARIEF SUSANTO di ruangan kerja JOHNNY E AWUY di Kantor KONI Pusat;

Uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang ditukar dalam bentuk mata uang asing yaitu sejumlah USD71,400,00 (tujuh puluh satu ribu empat ratus dollar Amerika Serikat) dan SGD189,000.00 (seratus delapan puluh sembilan ribu dollar Singapura) diberikan oleh ENDING FUAD HAMIDY melalui ATAM kepada Terdakwa di Lapangan Golf Senayan;

Uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang dimasukkan dalam amplop-amplop coklat dan dimasukkan dalam beberapa kardus kertas A4 diberikan oleh ENDING FUAD HAMIDY kepada Terdakwa di Lapangan Bulu Tangkis Kompleks KEMENPORA RI;

Selain itu sekitar bulan Juni 2018, MUYANA selaku Deputy IV Kemenpora RI juga menerima bagian fee sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari ENDING FUAD HAMIDY melalui JOHNNY E AWUY di ruangan kerja MUYANA di lantai 3 Gedung PPITKON Kantor KEMENPORA RI. Selain uang MUYANA juga menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ TRD warna Hitam Metalik seharga Rp489.800.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari ENDING FUAD HAMIDY;

Bahwa setelah IMAM NAHRAWI melalui Terdakwa dan MUYANA menerima uang fee, kemudian pada tanggal 08 November 2018, dilakukan pencairan dana Tahap II sebesar 30% yaitu sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01928/DEP.4.4/PPON/KEMENPORA/XI/2018 tanggal 08 November 2018 dengan cara ditransfer ke

Halaman 15 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening KONI Pusat di Bank BNI Cabang 63 Senayan Nomor Rekening 0099326700.

Terkait Proposal Dukungan KONI Pusat Dalam Rangka Pengawasan dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018.

Pada tanggal 30 Agustus 2018, TONO SURATMAN selaku Ketua KONI Pusat mengirimkan Surat Nomor: 1762/UMM/VIII/2018 kepada MENPORA RI perihal Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Program Sea Games 2019 Tahun Kegiatan 2018 dengan usulan dana sejumlah Rp16.462.990.000,00 (enam belas milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menindaklanjuti usulan proposal tersebut, selanjutnya pada tanggal 05 September 2018 IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI memberikan disposisi kepada MULYANA selaku Deputy IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk selanjutnya dilakukan telaah oleh Asisten Deputy Olahraga Prestasi pada Deputy Bidang Prestasi Olahraga bersama dengan PPK dan Tim Verifikasi untuk dilakukan penelitian layak tidaknya diberikan bantuan dana kepada KONI Pusat. Selain itu IMAM NAHRAWI juga mendisposisikan proposal tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa setelah proposal tersebut didisposisi oleh IMAM NAHRAWI, selanjutnya Terdakwa beberapa kali menghubungi MULYANA meminta agar proposal KONI Pusat segera diproses karena sebelumnya Terdakwa telah berkoordinasi dengan ENDING FUAD HAMIDY terkait adanya komitmen fee untuk IMAM NAHRAWI dan pihak Kemenpora RI lainnya sebagaimana proposal sebelumnya;

Bahwa sebelum usulan proposal mendapat persetujuan dari KEMENPORA, atas hasil kordinasi dengan Terdakwa, KONI Pusat melakukan perubahan jumlah dana yang semula Rp16.462.990.000,00 (enam belas milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi Rp27.506.610.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), namun nomor dan tanggal surat tetap sama yakni Nomor: 1762/UMM/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018;

Atas perbaikan surat usulan proposal tersebut, pada tanggal 05 Oktober 2018 IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI kembali memberikan disposisi kepada MULYANA selaku Deputy IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk selanjutnya dilakukan telaah oleh Asisten Deputy Olahraga Prestasi pada Deputy Bidang Prestasi Olahraga bersama dengan PPK dan Tim Verifikasi untuk dilakukan penelitian layak tidaknya diberikan bantuan dana kepada KONI Pusat. Selain itu IMAM NAHRAWI juga mendisposisikan proposal tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 16 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memastikan proses usulan proposal bantuan KONI Pusat berjalan sesuai yang diharapkan, ENDING FUAD HAMIDY juga meminta bantuan EKO TRIYANTA (Staff pada Deputy IV Olahraga Prestasi Kemenpora RI) yang biasa menjadi penghubung antara KONI Pusat dengan KEMENPORA RI untuk mengawal proposal tersebut;

Selanjutnya untuk memproses usulan Proposal tersebut, dilakukan rapat pembahasan yang dihadiri antara lain oleh MULYANA, CHANDRA BAKTI selaku Asisten Deputy Olahraga Prestasi pada Deputy IV Bidang Prestasi Olahraga dan ADHI PURNOMO selaku Ketua Tim Verifikasi. Dalam rapat tersebut disimpulkan bahwa Proposal yang diajukan oleh KONI tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 dengan alasan waktu pengajuan sudah akhir Tahun 2018 dan dana hibah akan dipergunakan untuk tahun 2019. Kemudian MULYANA mengarahkan ENDING FUAD HAMIDY untuk merevisi proposal tersebut;

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018, MULYANA selaku Deputy IV Bidang Prestasi Olahraga KEMENPORA RI mengangkat ADHI PURNOMO menjadi PPK menggantikan CHANDRA BHAKTI berdasarkan Surat Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 10.22.1/KPA SATKER 418140/D.IV/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018;

Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2018, MULYANA selaku KPA pada Deputy IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora RI membentuk Tim Verifikasi untuk menggantikan ADHI PURNOMO yang telah menjabat PPK, dengan menunjuk MUHAMMAD YUNUS selaku Ketua Tim Verifikasi, CUCU SUNDARA selaku Sekretaris, YUSUF SUPARMAN, PANGESTU ADI W dan BAMBANG SISWANTO masing-masing selaku Anggota berdasarkan Keputusan Nomor:10.24.2 Tahun 2018;

Menindaklanjuti arahan dari MULYANA karena waktu mendekati akhir tahun anggaran, kemudian pada tanggal 28 November 2018, ENDING FUAD HAMIDY mengajukan kembali perbaikan Usulan Proposal Bantuan Dana Hibah KONI Pusat yaitu Proposal Dukungan KONI Pusat Dalam Rangka Pengawasan dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018 yang dibuat dengan tanggal mundur (back date) tertanggal 10 Agustus 2018 dengan usulan dana sejumlah Rp21.062.670.000,00 (dua puluh satu milyar enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ENDING FUAD HAMIDY selaku Sekjen KONI atas nama Ketua Umum KONI Pusat dan selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2018, IMAM NAHRAWI selaku

Halaman 17 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENPORA RI memberikan disposisi lagi kepada MULYANA selaku Deputy IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk ditelaah dan dikaji apakah KONI Pusat layak untuk mendapatkan bantuan dana hibah tersebut dan IMAM NAHRAWI juga kembali mendisposisi proposal tersebut kepada Terdakwa selaku Asisten Pribadi;

Selanjutnya masih tanggal 06 Desember 2018 langsung dilaksanakan rapat verifikasi terhadap Proposal KONI Pusat tersebut yang dihadiri oleh ADHI PURNOMO dan Tim Verifikasi yaitu MUHAMMAD YUNUS, CUCU SUNDARA, PANGESTU ADI W dan BAMBANG SISWANTO bertempat di ruang rapat lantai 3 Gedung PPITKON KEMENPORA RI. Dalam rapat itu disepakati rekomendasi dana hibah yang akan diberikan kepada KONI Pusat sejumlah Rp17.971.192.000,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari nilai plafon anggaran KEMENPORA RI yang bisa diberikan kepada KONI Pusat sejumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) dengan membuat draft Berita Acara Hasil Verifikasi Penyaluran Pembiayaan Dengan Skema Bantuan Pemerintah Kepada KONI Pusat Dalam Rangka Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor: BA-126.1/D.IV.4/VER/XII/2018, tanggal 06 Desember 2018 yang masih perlu dilakukan perbaikan;

Pada tanggal 07 Desember 2018, Terdakwa menghubungi EKO TRIYANTA untuk memastikan apakah semua urusan terkait proses pencairan Proposal telah selesai dilaksanakan, dengan mengatakan "wes mari kabeh yo? administrasi wes aman?" kemudian EKO TRIYANTA menjawab "Wis, Kuwi Wes direnkas". Selanjutnya pada tanggal yang sama, MULYANA dan ADHI PURNOMO menandatangani Surat Keputusan Nomor: 12.7.1 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pendampingan Dalam Rangka Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dengan jumlah bantuan sejumlah Rp17.971.192.000,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan pada tanggal yang sama juga, MULYANA, ADHI PURNOMO dan ENDING FUAD HAMIDY menandatangani Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan KONI Pusat Nomor: 12.7.2/PPK/DIV-4/XII/2018 dan Nomor: 2291/UMM-MOU/XII/2018 tentang Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengawasan Dan Pendampingan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, yang isinya memberikan bantuan dalam bentuk uang kepada KONI Pusat atas pelaksanaan kegiatan terhitung 1 Juli s/d 31 Desember 2018 untuk

Halaman 18 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi, padahal proses verifikasi belum selesai dilakukan oleh Tim Verifikasi;

Pada tanggal 13 Desember 2018, ADHI PURNOMO mengajukan permohonan kepada AKBAR MIA selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 01993/D.4.4/PPON/KEMENPORA/ XII/2018 sejumlah Rp17.971.192.000,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk guna ditransfer ke rekening KONI Pusat di Bank BNI Cabang 63 Senayan Nomor Rekening 0099326700;

Masih pada tanggal 13 Desember 2018, Terdakwa melakukan pertemuan dengan ENDING FUAD HAMIDY diruang kerja Terdakwa di lantai 10 KEMENPORA RI yang berada di samping ruang kerja MENPORA RI. Dalam pertemuan itu Terdakwa menulis dan menyerahkan rincian penerima fee dalam secarik kertas tissue kepada ENDING FUAD HAMIDY, selanjutnya ENDING FUAD HAMIDY memerintahkan SURADI selaku Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Pusat untuk mengetik daftar rincian para penerima dana komitmen fee dari pihak KEMENPORA RI atas pencairan dana terkait Proposal Dukungan KONI Pusat Dalam Rangka Pengawasan dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018 sejumlah Rp17.971.192.000,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang mana dalam daftar tersebut diantaranya tertulis inisial "M" yaitu Menteri sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), "Ul" yaitu ULUM (Terdakwa) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), "Mly" yaitu MULYANA sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), "AP" yaitu ADHI PURNOMO sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan "Ek" yaitu EKO TRIYANTA sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2018, ENDING FUAD HAMIDY dan ADHI PURNOMO menandatangani Kwitansi pembayaran Dukungan KONI Pusat Dalam Rangka Pengawasan dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018 sejumlah Rp.17.971.192.000,- (tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah); Bahwa uang fee bagian Terdakwa dan IMAM NAHRAWI untuk Proposal Dukungan KONI Pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018 tersebut pada akhirnya belum sempat diserahkan oleh ENDING FUAD HAMIDY dan JOHNNY E AWUY, karena pada tanggal 18 Desember 2018 ENDING FUAD HAMIDY dan JOHNNY E AWUY diamankan oleh petugas KPK karena telah memberikan jatah komitmen fee

Halaman 19 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Kermenpora RI lainnya yaitu MULYANA sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 9 dan ADHI PURNOMO bersama EKO TRIYANTA sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa dan IMAM NAHRAWI mengetahui dan patut menduga bahwa penerimaan hadiah berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dari ENDING FUAD HAMIDY dan JOHNNY E AWUY tersebut adalah karena kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI, atau menurut pikiran ENDING FUAD HAMIDY dan JOHNNY E AWUY pemberian hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatan IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

DAN

KEDUA;

----- Bahwa Terdakwa MIFTAHUL ULUM selaku Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia (MENPORA RI) bersama-sama dengan IMAM NAHRAWI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu MENPORA RI periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014, pada kurun waktu antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidaknya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jombang Provinsi Jawa Timur, Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (KEMENPORA RI) dan Masjid Al Muwahidin kompleks KEMENPORA RI Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Tanah Abang, Jakarta Pusat dan di rumah Taufik Hidayat yang terletak di Jalan Wijaya 3 No. 16 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun karena beberapa perkara tersebut satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan

Halaman 20 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) dan ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu telah menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya sejumlah total Rp8.648.435.682,00 (delapan milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian yaitu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari ENDING FUAD HAMIDY selaku Sekretaris Jenderal KONI Pusat, sejumlah Rp4.948.435.682,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) sebagai uang tambahan operasional MENPORA RI dan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagai pembayaran jasa desain Konsultan Arsitek Kantor Budipradono Architects dari LINA NURHASANAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Program Indonesia Emas (PRIMA) Kemenpora RI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2016 yang bersumber dari uang anggaran Satlak PRIMA, uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari EDWARD TAUFAN PANDJAITAN alias UCOK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Program Satlak PRIMA Kemenpora RI Tahun Anggaran 2016 – 2017 yang bersumber dari uang anggaran Satlak PRIMA dan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari SUPRIYONO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yang berasal dari pinjaman KONI Pusat, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu penerimaan-penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas IMAM NAHRAWI selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta bertentangan dengan sumpah jabatan IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan sekaligus merangkap sopir pribadi IMAM NAHRAWI sejak tahun 2011 pada saat IMAM NAHRAWI menjabat

Halaman 21 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;

Pada tanggal 27 Oktober 2014, IMAM NAHRAWI dilantik menjadi MENPORA RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 121/P tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014, dimana IMAM NAHRAWI kemudian mengangkat Terdakwa sebagai asisten pribadinya. Selanjutnya IMAM NAHRAWI memperkenalkan Terdakwa kepada jajaran pejabat struktural KEMENPORA RI sekaligus menyampaikan apabila ada urusan atau ingin menghadap dirinya selaku MENPORA RI agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan Terdakwa;

Bahwa sebagai asisten pribadi MENPORA RI, Terdakwa dan Isterinya juga tinggal di rumah dinas MENPORA RI yang terletak di Jalan Widya Candra III/14, Jakarta Selatan, dimana Isteri Terdakwa juga diangkat sebagai asisten pribadi SHOBIBAH ROHMAH (istri IMAM NAHRAWI);

Bahwa pada kurun waktu antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Januari 2018, IMAM NAHRAWI bersama-sama dengan Terdakwa telah menerima beberapa kali penerimaan gratifikasi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari ENDING FUAD HAMIDY selaku Sekretaris Jenderal KONI Pusat, sejumlah Rp4.948.435.682,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) sebagai uang tambahan operasional MENPORA RI dan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari LINA NURHASANAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Program Indonesia Emas (PRIMA) Kemenpora RI periode tahun 2015 s.d. 2016 yang bersumber dari uang anggaran Satlak PRIMA untuk pembayaran jasa Konsultan Arsitek Kantor Budipradono Architects yakni jasa Desain Arsitektur Rumah di Jalan Manunggal II, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur; jasa Desain Interior Hatice Boutique & Café Jl. Benda Raya No. 54C Kemang, Jakarta Selatan dan jasa Desain Tahap Awal Arsitektur (preliminary) Rumah Jalan Pembangunan, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari EDWARD TAUFAN PANDJAITAN alias UCOK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Program Satlak PRIMA Kemenpora RI Tahun Anggaran 2016 – 2017 yang bersumber dari uang anggaran Satlak PRIMA dan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari SUPRIYONO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yang berasal dari pinjaman KONI Pusat dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 22 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait gratifikasi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari ENDING FUAD HAMIDY selaku Sekretaris Jenderal KONI Pusat;

Bahwa pada tahun 2014 ALFITRA SALAMM menjabat selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (SESMENPORA RI) yang memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi segala urusan administrasi di Kantor Kemenpora RI dan bertanggung jawab langsung kepada MENPORA RI;

Bahwa setelah IMAM NAHRAWI dilantik menjadi MENPORA RI pada tanggal 27 Oktober 2014, IMAM NAHRAWI selanjutnya memperkenalkan Terdakwa kepada ALFITRA SALAMM sebagai asisten pribadi IMAM NAHRAWI serta menyampaikan juga agar ALFITRA SALAMM berkoordinasi dengan Terdakwa jika ada urusan atau ingin menghadap IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI;

Pada tahun 2015, Terdakwa menemui ALFITRA SALAMM di ruangan kerja SESMENPORA. Dalam kesempatan itu Terdakwa meminta kepada ALFITRA SALAMM menyiapkan uang untuk IMAM NAHRAWI sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan mengatakan "Pak Ses mau lanjut ngga? Kalau mau, siapkan uang 5M secepatnya". Atas permintaan Terdakwa tersebut, ALFITRA SALAMM belum memenuhinya;

Selanjutnya pada awal bulan Agustus tahun 2015, Terdakwa kembali menemui ALFITRA SALAMM di ruang kerjanya. Dalam kesempatan itu Terdakwa menyampaikan "Pak Menteri kan ada kegiatan Mukhtar NU di jombang ni, tolong dibantu". Kemudian karena ada permintaan lagi dari IMAM NAHRAWI melalui Terdakwa tersebut, lalu ALFITRA SALAMM menghubungi ENDING FUAD HAMIDY selaku Sekjen KONI Pusat terkait permintaan itu dan ENDING FUAD HAMIDY sepakat memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk IMAM NAHRAWI;

Masih pada awal bulan Agustus 2015, ENDING FUAD HAMIDY menitipkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada LINA NURHASANAH di kantor KEMENPORA RI dan meminta LINA NURHASANAH untuk membawa uang tersebut ke Surabaya karena akan diberikan kepada seseorang;

Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2015, ALFITRA SALAMM dan ENDING FUAD HAMIDY berangkat ke Surabaya dan sesampainya di Surabaya ALFITRA SALAMM dan ENDING FUAD HAMIDY bertemu dengan LINA NURHASANAH yang ditemani dengan stafnya yaitu ALVERINO KURNIA di sebuah restoran di dekat Bandara Juanda Surabaya. Dalam pertemuan itu LINA NURHASANAH menyerahkan tas jinjing yang berisi uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada ENDING FUAD HAMIDY dan ALFITRA SALAMM;

Halaman 23 Put. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima uang tersebut, kemudian ALFITRA SALAMM dan ENDING FUAD HAMIDY berangkat menuju sebuah rumah yang terletak di Jombang Jawa Timur. Di dalam rumah tersebut ALFITRA SALAMM dan ENDING FUAD HAMIDY menghampiri IMAM NAHRAWI yang didampingi beberapa ajudannya termasuk Terdakwa. Selanjutnya ALFITRA SALAMM menyerahkan tas jinjing yang berisi uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dihadapan IMAM NAHRAWI.

Terkait gratifikasi sejumlah Rp4.948.435.682,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) sebagai uang tambahan operasional MENPORA RI dari LINA NURHASANAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Program Indonesia Emas (PRIMA) Kemenpora periode tahun 2015 s.d. 2016;

Pada sekitar tahun 2015, Terdakwa menyampaikan kepada AL FITRA SALAMM selaku SESMENPORA RI mengenai keinginan dari IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI untuk menyiapkan dana operasional tambahan untuk mendukung kegiatan perjalanan dinas Menpora RI. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, AL FITRA SALAMM menyampaikan hal itu kepada BAMBANG TRI JOKO selaku Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora RI. Selanjutnya BAMBANG TRI JOKO menyampaikan kepada ALFITRA SALAMM bahwa untuk anggaran perjalanan dinas Menpora sudah ada dukungan resmi dari DIPA Kemenpora RI; Selanjutnya masih pada tahun 2015, IMAM NAHRAWI melalui Terdakwa kembali meminta dana tambahan operasional MENPORA RI tersebut kepada BAMBANG TRI JOKO, yang mana dalam kesempatan itu Terdakwa mengatakan bahwa IMAM NAHRAWI meminta tambahan dana operasional yang bersumber dari dana Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (SATLAK PRIMA) Kemenpora RI, yang mana teknis pengambilan dana operasional tersebut akan diambil oleh IMAM NAHRAWI melalui Terdakwa;

Atas permintaan tersebut, kemudian BAMBANG TRI JOKO menyampaikan kepada LINA NURHASANAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) SATLAK PRIMA Kemenpora RI untuk memberikan uang tambahan bantuan operasional kepada IMAM NAHRAWI sesuai dengan permintaan IMAM NAHRAWI yang disampaikan melalui Terdakwa;

Selanjutnya atas permintaan uang dari Terdakwa tersebut, kemudian LINA NURHASANAH memberikan uang yang seluruhnya sejumlah Rp4.948.435.682,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) kepada IMAM NAHRAWI melalui Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 24 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 5 April 2015 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa melalui SIBLI NURJAMAN;

Tanggal 17 Februari 2016 dengan nilai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diterima Terdakwa melalui SIBLI NURJAMAN;

Tanggal 22 Februari 2016 dengan nilai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diterima Terdakwa melalui SIBLI NURJAMAN;

Tanggal 24 Februari 2016 dengan nilai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diterima Terdakwa melalui SIBLI NURJAMAN;

Tanggal 29 Februari 2016 dengan nilai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diterima Terdakwa melalui SIBLI NURJAMAN;

Tanggal 4 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diterima Terdakwa melalui SIBLI Nurjaman.

Tanggal 10 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diterima Terdakwa melalui SIBLI NURJAMAN;

Tanggal 11 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa melalui MAMAN F;

Tanggal 14 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa melalui SIBLI NURJAMAN;

Tanggal 17 Maret 2016 dengan nilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa melalui SIBLI NURJAMAN;

Tanggal 23 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterima Terdakwa melalui SIBLI NURJAMAN;

Tanggal 28 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima Terdakwa melalui SIBLI NURJAMAN;

Tanggal 31 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterima Terdakwa melalui ARIEF SUSANTO;

Tanggal 8 April 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa;

Tanggal 11 April 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterima Terdakwa melalui SIBLI NURJAMAN;

Tanggal 13 April 2016 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa melalui SIBLI NURJAMAN;

Tanggal 27 April 2016 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa melalui SIBLI NURJAMAN.

Tanggal 19 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa melalui SIBLI NURJAMAN;

Halaman 25 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) langsung diterima oleh Terdakwa;

Tanggal 31 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) langsung diterima oleh Terdakwa;

Tanggal 3 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) langsung diterima oleh Terdakwa;

Tanggal 10 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) langsung diterima oleh Terdakwa;

Tanggal 14 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa melalui ARIEF SUSANTO;

Tanggal 30 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) langsung diterima oleh Terdakwa;

Tanggal 2 Juli 2016 dengan nilai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) langsung diterima oleh Terdakwa;

Tanggal 11 Juli 2016 dengan nilai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa;

Tahun 2016 uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diterima Terdakwa melalui SIBLI NURJAMAN;

Tahun 2016 uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa melalui SIBLI NURJAMAN;

Tahun 2016 uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterima Terdakwa melalui SIBLI NURJAMAN;

Tanggal 18 Januari 2016 uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) diterima Terdakwa melalui J BAMBANG yang digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit atas nama Terdakwa;

Tanggal 17 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterima Terdakwa melalui SIBLI NURJAMAN untuk perjalanan ke MELBOURNE;

Bulan Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diterima Terdakwa melalui ANTON ASFIHANI untuk pembayaran "Ticket Masuk F1 Rombongan Kemenpora hari Sabtu & Minggu, 19-20 Maret 2016";

Tanggal 4 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diterima Terdakwa melalui ARIEF SUSANTO;

Tanggal 4 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa melalui ARIEF SUSANTO;

Halaman 26 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23 Juni 2016 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) langsung diterima Terdakwa untuk membayar acara buka puasa bersama di rumah dinas IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI;

Tanggal 20 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp 106.400.000,00 (seratus enam juta empat ratus ribu rupiah) atas permintaan Terdakwa dibayarkan kepada ANEVA JG untuk pembayaran pakaian milik IMAM NAHRAWI;

Tanggal 29 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterima Terdakwa melalui J BAMBANG yang digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit Bank Mandiri atas nama Terdakwa;

Tahun 2016 uang sejumlah Rp244.285.682,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) langsung diterima Terdakwa;

Terkait gratifikasi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagai pembayaran jasa desain Konsultan Arsitek Kantor Budipradono Architects dari LINA NURHASANAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Program Indonesia Emas (PRIMA) Kemenpora periode tahun 2015 s/d 2016;

Bahwa sekitar awal tahun 2015, bertempat di Mall Pacific Place Jakarta Selatan, DADANK I SARJANI memperkenalkan SHOBIBAH ROHMAH (isteri MENPORA RI IMAM NAHRAWI) kepada BUDIYANTO PRADONO dan INTAN KUSUMA DEWI dari Kantor Budipradono Architects. Dalam pertemuan itu dibicarakan bahwa SHOBIBAH ROHMAH berminat untuk menggunakan jasa Kantor Budipradono Architects untuk mendesain rumah milik IMAM NAHRAWI;

Selanjutnya masih pada tahun 2015, dilakukan beberapa kali pertemuan di rumah dinas IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI di Jalan Widya Candra III/14, Jakarta Selatan, yang diantaranya dihadiri oleh Terdakwa, IMAM NAHRAWI, SHOBIBAH ROHMAH, BUDIYANTO PRADONO dan INTAN KUSUMA DEWI dari Kantor Budipradono Architects. Dalam pertemuan itu BUDIYANTO PRADONO dan tim dari Kantor Budipradono Architects mempresentasikan rencana pembuatan desain rumah milik IMAM NAHRAWI yang terletak di Jalan Manunggal II, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur yang selanjutnya disetujui oleh SHOBIBAH ROHMAH untuk menggunakan jasa desain dari Kantor Budipradono Architects;

Selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2015, ditandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultan Arsitek Untuk Desain Arsitektur Rumah di Ceger, Jakarta Timur (019/BPA 1507/agr) antara Hj. SHOBIBAH ROHMAH dan BUDIYANTO PRADONO dengan nilai kontrak sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dimana

Halaman 27 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dilakukan berdasarkan tahapan pekerjaan dengan perincian sebagai berikut:

Termin 1 = Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada saat kontrak ditandatangani;

Termin 2 = Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), pada saat gambar skematik desain;

Termin 3 = Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada saat dokumen pengembangan desain;

Termin 4 = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada saat dokumen konstruksi.

Pembayaran untuk Termin 1 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah dibayar pada saat kontrak ditandatangani pada tanggal 9 Juli 2015, oleh SHOBIBAH ROHMAH kepada Kantor Budipradono Architects dan untuk pembayaran selanjutnya SHOHIBAH ROHMAH meminta INTAN KUSUMA DEWI untuk berkordinasi dengan Terdakwa;

Selanjutnya pada sekitar bulan September 2016, kembali dilakukan pertemuan di rumah dinas IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI yang dihadiri oleh Terdakwa, IMAM NAHRAWI, SHOBIBAH ROHMAH dan INTAN KUSUMA DEWI. Dalam pertemuan itu, SHOBIBAH ROHMAH meminta dibuatkan desain interior butik dan café dengan alamat di Jl. Benda Raya No. 54C Kemang, Jakarta Selatan. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan dalam renovasi Interior Hatice Boutique & Café tersebut membutuhkan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan biaya jasa dalam Desain Interior Hatice Boutique & Café ditetapkan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Namun, terhadap pengerjaan Desain Interior Hatice Boutique & Café ini, tidak dituangkan dalam kontrak karena didasarkan saling percaya saja;

Pada sekitar bulan Oktober 2016, Terdakwa menghubungi LINA NURHASANAH melalui telepon. Dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa meminta LINA NURHASANAH uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk membayar "Omah Bapak" maksudnya yaitu rumah milik IMAM NAHRAWI. Atas permintaan Terdakwa tersebut, LINA NURHASANAH sempat menolak permintaan Terdakwa, namun karena desakan dari Terdakwa kemudian LINA NURHASANAH menyiapkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang berasal dari dana akomodasi atlet pada anggaran Satlak Prima. Kemudian Terdakwa juga meminta LINA NURHASANAH untuk mengantarkan uang tersebut ke Kantor Budipradono Architects yang beralamat di Jalan Walet 6 Blok I.2 No. 11 Sektor 2, Bintaro Jaya, Jakarta Selatan. Atas arahan Terdakwa, selanjutnya LINA

Halaman 28 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASANAH menyuruh stafnya yang bernama ALVERINO KURNIA untuk mengantarkan uang itu ke alamat yang diberikan oleh Terdakwa;

Pada tanggal 12 Oktober 2016, ALVERINO KURNIA menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada INTAN KUSUMA DEWI di kantor Budipradono Architects yang kemudian INTAN KUSUMA DEWI menandatangani bukti tanda terima uang tersebut untuk pembayaran jasa desain Arsitek rumah milik IMAM NAHRAWI.

Kemudian sekitar bulan Mei 2019 SHOBIBAH ROHMAH meminta NINO menghubungi BUDIYANTO PRADONO untuk memesan desain arsitektur rumah yang terletak di Jalan Pembangunan, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan luas tanah \pm 3022 M2. Atas permintaan tersebut sekitar bulan Juli 2019, tim dari Kantor Budipradono Architects melakukan cek lokasi yang rencananya akan dibangun asrama untuk santri, pendopo dan lapangan bulu tangkis, sesuai permintaan SHOBIBAH ROHMAH, dengan biaya jasa desain arsitektur awal (preliminary) yang telah dikerjakan sebesar Rp285.268.200,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dari biaya jasa desain arsitektur keseluruhan sejumlah Rp815.052.000,00 (delapan ratus lima belas satu juta lima puluh dua ribu rupiah), yang mana pembayarannya juga menggunakan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang sudah diterima oleh Kantor Budipradono Architects.

Terkait gratifikasi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari EDWARD TAUFAN PANDJAITAN alias UCOK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Program Satlak PRIMA Kemenpora RI Tahun Anggaran 2016 – 2017.

Pada bulan Agustus 2016, EDWARD TAUFAN PANDJAITAN alias UCOK diangkat sebagai Manajer Pencairan Anggaran Program Satlak Prima ex officio selaku PPK Program Satlak PRIMA yang memiliki kewenangan diantaranya yaitu mengelola keuangan Satlak PRIMA serta bertanggung jawab langsung kepada TOMMY SUHARTANTO selaku Direktur Perencanaan dan Anggaran Program Satlak PRIMA;

Sekitar bulan Januari 2018, TOMMY SUHARTANTO menyampaikan kepada EDWARD TAUFAN PANDJAITAN alias UCOK bahwa ada permintaan uang dari IMAM NAHRAWI kepada TOMMY SUHARTANTO. Kemudian TOMMY SUHARTANTO meminta kepada EDWARD TAUFAN PANDJAITAN alias UCOK menyiapkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diserahkan kepada IMAM NAHRAWI melalui Terdakwa;

Selanjutnya masih pada bulan Agustus 2018, TOMMY SUHARTANTO meminta REIKI MAMESAH yang menjabat selaku Asisten Direktur Keuangan Satlak PRIMA

Halaman 29 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenpora RI untuk mengambil uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang berasal dari anggaran Program Satlak PRIMA kepada EDWARD TAUHAN PANDJAITAN alias UCOK. Selanjutnya REIKI MAMESAH menyerahkan uang tersebut kepada TAUFIK HIDAYAT di rumah TAUFIK HIDAYAT di Jalan Wijaya 3 No 16 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut diberikan oleh TAUFIK HIDAYAT kepada IMAM NAHRAWI melalui Terdakwa di rumah TAUFIK HIDAYAT;

Terkait gratifikasi sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari SUPRIYONO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

Bahwa MULYANA menjabat sebagai Deputy IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (KEMENPORA RI) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:127/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga tanggal 31 Oktober 2017 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, tanggal 19 Februari 2018;

Pada sekitar bulan Januari 2018, IMAM NAHRAWI memanggil MULYANA pada saat berada di lapangan bulu tangkis di kantor Kemenpora RI. Dalam kesempatan tersebut IMAM NAHRAWI meminta uang honor untuk kegiatan Satlak Prima kepada MULYANA, padahal Satlak PRIMA telah resmi dibubarkan pada bulan Oktober 2017. Atas permintaan uang dari IMAM NAHRAWI tersebut, MULYANA melakukan pembahasan dengan CHANDRA BAKTI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satlak PRIMA Tahun 2017 dan PPK Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) Kemenpora RI dan SUPRIYONO selaku BPP PPON. Dalam pembahasan tersebut akhirnya disepakati untuk memberikan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada IMAM NAHRAWI selaku penanggung jawab Satlak Prima;

Selanjutnya masih pada tahun 2018, SUPRIYONO menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di areal parkir MENPORA di dekat Masjid yang ada di kompleks Kemenpora RI tanpa adanya tanda terima yang sah dengan disaksikan oleh MULYANA. Beberapa hari kemudian MULYANA menyampaikan kepada IMAM NAHRAWI bahwa uang

Halaman 30 Put. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuknya yaitu sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) telah diserahkan melalui Terdakwa, selanjutnya IMAM NAHRAWI mengatakan “terima kasih”;

Bahwa sejak IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI menerima gratifikasi yang seluruhnya sejumlah Rp8.648.435.682,00 (delapan milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) melalui Terdakwa, IMAM NAHRAWI tidak pernah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan IMAM NAHRAWI yang telah menerima gratifikasi yang bersumber dari ENDING FUAD HAMIDY yang menjabat selaku Sekjen KONI Pusat, LINA NURHASANAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Program Indonesia Emas (PRIMA) Kemenpora periode tahun 2015 s.d. 2016, EDWARD TAUFAN PANDJAITAN alias UCOK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Program Satlak PRIMA Kemenpora RI Tahun Anggaran 2016 – 2017 dan SUPRIYONO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 tersebut haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan berlawanan pula dengan kewajiban atau tugas IMAM NAHRAWI selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta bertentangan dengan sumpah jabatan IMAM NAHRAWI selaku MENPORA RI.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Halaman 31 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MIHTAHUL ULUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan **KESATU alternatif Pertama dan DAKWAAN KEDUA**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** serta pidana **denda sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti No.1-262 yaitu:
 1. (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 2. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/P Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.
 3. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No.36 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga a.n. Dr. ADHI PURNOMO, M.Pd. tanggal 17 Mei 2017.
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No: SPMT5.26.6.043/MENPORA/V/2017 a.n. Dr. ADHI PURNOMO, M.Pd. tanggal 26 Mei 2017.
 5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan No: SPMJ5.26.7.043/MENPORA/V/2017 a.n. Dr. ADHI PURNOMO, M.Pd. tanggal 26 Mei 2017.
 6. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden RI No.127/TPA tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga atas nama Prof. Dr. Mulyana tanggal 31 Oktober 2017.

Halaman 32 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No 24 Tahun 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menteri Pemuda dan Olahraga atas nama EKO TRIYANTA tanggal 27 Maret 2017.
8. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden RI No.127/TPA tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga atas nama Prof. Dr. Mulyana tanggal 31 Oktober 2017.
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: SPMJ11.14.6.2/SET/XI/2017 atas nama Prof. Dr. Mulyana, M.Pd tanggal 14 November 2017.
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: SPMT11.14.5.2/SET/XI/2017 atas nama Prof. Dr. Mulyana, M.Pd tanggal 14 November 2017.
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: SPP11.14.4.2/ SET/XI/2017 atas nama Prof. Dr. Mulyana, M.Pd tanggal 14 November 2017.
12. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : KEP-0977.A/SK.SET.B-2/XI/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS;
13. 4 (empat) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : KEP-003/SK.SET.B-2/II/2015 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS;
14. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: KEP-10/SK.SET.B-I/II/2016 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS;
15. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 488 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS;
16. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 4.3.1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
17. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 7.3.2 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Halaman 33 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 3.1.5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
19. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 5.2.2 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
20. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 3.29.8 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
21. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 5.2.7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
22. Copy Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
23. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0078 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Pengangkatan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas;
24. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0079 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas.
25. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 0026 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga.
26. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 0123 Tahun 2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Indonesia Emas Tahun Anggaran 2015;

Halaman 34 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0115 Tahun 2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Penetapan Indeks Satuan Biaya Program Indonesia Emas Tahun Anggaran 2015.
29. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 01772 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Indonesia Emas Tahun Anggaran 2015-2016;
30. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga;
31. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Penetapan Indeks Satuan Biaya Program Indonesia Emas Tahun Anggaran 2016.
32. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 59 Tahun 2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga.
33. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 60 Tahun 2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Indonesia Emas Tahun Anggaran 2016.
34. Copy Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor : 10.22.1 / KPA SATKER 418140 / D.IV / X / 2018 Tentang Perubahan Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun Anggaran 2018.
35. Copy Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor: 10.24.2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 7.27.4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/

Halaman 35 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Guna Pelaksanaan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

36. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;
37. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1105 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
38. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 6.28.1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
39. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Petunjuk Teknis Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Kepada KONI, KOI dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Pendidikan, Prestasi, Fungsional dan Profesional dalam Memenuhi Standar Minimal Organisasi.
40. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Juknis, di dalam map plastik hijau.
41. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Teknis Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya kepada KONI, KOI dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Pendidikan, Prestasi, Fungsional dan Profesional dalam memenuhi standar Minimal Organisasi).
42. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Menteri Keuangan RI, hal : Satuan Biaya Masukan Lainnya Honorarium Program Indonesia Emas (PRIMA) pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor S-217/MK.02/2017, tanggal 13 Maret 2017.

Halaman 36 Put. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Menteri Keuangan RI, hal : Satuan Biaya Masukan Lainnya Honorarium Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (SBML PPON) pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor S-20/MK.02/2018, tanggal 12 Januari 2018.
44. 5 (lima) lembar printout Rencana Anggaran Belanja Pendampingan, Pengawasan Dan Monitoring Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Multi Event 18 th Asian Games 2018 Tahun Kegiatan 2018.
45. 1 (satu) lembar printout Rencana Anggaran Belanja Pendampingan, Pengawasan dan Monitoring Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Multi Event 18 th Asian Games 2018 Tahun Kegiatan 2018 dengan sisa anggaran 14.712.040.349.
46. 6 (enam) lembar fotokopi dokumen yang pada lembar pertama terdapat Lembar disposisi Menpora perihal Usulan Program Pendampingan Pengawasan dan Monitoring Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional menuju 18th Asian Games 2018.
47. 1 (satu) lembar dengan Kop Surat KONI Pusat Nomor : 93/UMM/I/2018, Tanggal 17 Januari 2018, Perihal : Usulan Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Menuju 18 th Asian Games 2018.
48. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No. Agenda 1019/MNPO/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Usulan Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional menuju 18th ASIAN Games 2018.
49. 1 (satu) bundel copy dokumen yang berisi:
 - 49.1. Copy Proposal 28 Desember 2017 Kegiatan Dukungan KONI Pusat dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Multi Event 18th Asian Games 2018 & 3rd Asian Para Games 2018, yang ditandatangani oleh Ketua KONI Sdr. Tono Suratman.
 - 49.2. Copy surat Nomor: 93/UMM/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Ketua KONI Sdr. Tono Suratman.
 - 49.3. Copy Berita Acara Verifikasi Penyaluran bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Guna Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan Pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Nomor: BA 5.23.1/D.IV.3/VER/05/2018 tanggal 23 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Adi Purnomo

Halaman 37 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Tim Verifikasi, Sdr. Muhammad Yunus, Pengestu Adi, Ade Chandra, Yusuf Suparman selaku Sekretaris Tim.

49.4. Copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor 5.23.2 Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Guna Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan Pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, yang ditandatangani oleh Sdr. Chandra Bhakti selaku PPK dan Sdr. Mulyana selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

49.5. Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Guna Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan Pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Nomor: 5.24.1/PPKPKS/D.IV.4/V/2018 atau Nomor: 1070/UMMPKS/V/2018 tanggal 24 Mei 2018, yang ditandatangani oleh CHANDRA BHAKTI selaku PPK PPON, Sdr. E.F Hamidy selaku Sekjen KONI dan Sdr. Mulyana selaku Deputy Bidang peningkatan Prestasi Olahraga.

50. 3 (tiga) lembar copy Lembar Disposisi yang terdiri dari:

50.1. Lembar Disposisi Menpora, dengan paraf tertanggal 11 Januari 2018, Hal: Pengawasan dan Monitoring Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Menuju 18th Asian Games 2018.

50.2. Lembar Disposisi Deputy IV, dengan paraf tertanggal 29 Januari 2018, Hal: Pengawasan dan Monitoring Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Menuju 18th Asian Games 2018.

51. 1 (satu) bundel Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor 5.23.2. Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Guna Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan Pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional tertanggal Mei 2018.

52. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi dengan KONI Nomor: 1070/UMM-PKS/V/2018, Tanggal 24 Mei 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah kepada KONI.

Halaman 38 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) bundel Proposal Kegiatan Dukungan Administrasi Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018.
54. Copy surat Nomor: 1762/UMM/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ketua KONI Sdr. Tono Suratman, beserta Copy Proposal Dukungan KONI Pusat Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Multi Event 30th Sea Games 2019.
55. 1 (satu) bundel Proposal Dukungan KONI Pusat Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
56. 1 (satu) bundel Proposal Program Pendampingan, Pengawasan dan Monitoring Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Multi Event 18th Asian Games 2018 & 3rd Asian Para Games 2018 Menuju Prestasi Asia.
57. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada KONI, Nomor: BA-5.23.1/D.IV.3/VER/05/2018, tertanggal Mei 2018 ditandatangani Sekjen KONI.
58. Copy SPM Nomor 01830/PPON/KEM1ENPORA/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 telah dicairkan dana sebesar Rp 21.000.000.000, (dua puluh satu milyar rupiah).
59. Copy SPM Nomor 01928/DEP.4.4/PPON/MENPORA/XI/2018 tanggal 8 November 2018 telah dicairkan dana sebesar Rp 9.000.000.000, (sembilan milyar rupiah).
60. Copy SPM Nomor 01993/D.4.4/PPON/KEMENPORA/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018, telah dicairkan dana sebesar Rp 17.971.192.000, (tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
61. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No. Agenda 12383/MNPO/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Laporan Penggunaan Bantuan Dana Tahap I untuk pelaksanaan pengawasan dan pendampingan pada kegiatan peningkatan prestasi nasional tahun 2018.
62. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi ASDEP Olahraga Prestasi No. 2047 tentang Laporan Penggunaan Bantuan Dana Tahap 1 untuk pelaksanaan pengawasan dan pendampingan pada kegiatan peningkatan prestasi nasional tahun 2018 tanggal 21 November 2018.
63. Copy Surat Nomor: 84/UMM/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KONI Sdr. E.F Hamidy

Halaman 39 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan, beserta Copy Proposal Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KONI Pusat tahun kegiatan 2018.

64. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No. Agenda 1018/MNPO/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Usulan Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Kelembagaan KONI Tahun 2018.
65. 4 (empat) lembar Rekapitulasi Biaya Penyelenggaraan Rapat Anggota KONI dan Seluruh Stakeholder Keolahragaan Dalam Rangka Dukungan Kegiatan Fasilitas Penguatan Kelembagaan KONI Pusat Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 23 s/d 26 April 2018.
66. 1 (Satu) bundel copy dokumen yang berisi:
 - 66.1. Copy Surat Nomor: 1632/UMM/VII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KONI Sdr. E.F Hamidy.
 - 66.2. Copy Proposal tanggal 9 Agustus 2018 dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat tahun kegiatan 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KONI Sdr. E.F Hamidy.
 - 66.3. Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Fasilitas Dalam Akun Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Untuk Bantuan Peningkatan Kapasitas kelembagaan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Tahun 2018 Nomor: BA116/D.IV2/VER/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
 - 66.4. Copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Keasdepan Peningkatan Tenaga dan Organisasi Olahraga Nomor: 128/PPK.D.IV2/IX/2018 tentang Fasilitas Dalam Akun Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Untuk Bantuan Peningkatan Kapasitas kelembagaan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat.
 - 66.5. Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Keasdepan Peningkatan Tenaga dan Organisasi Olahraga dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat tentang Kegiatan Fasilitas Bantuan Dalam Akun Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Bantuan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga keolahragaan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Tahun 2018, Nomor: 1803/UMMMOU/ IX/2018 atau Nomor: 0128/MOU.D.IV2/IX/2018 tanggal 6 September 2018
67. 1 (satu) lembar Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor:

Halaman 40 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1839/UMM/IX/2018, tanggal 18 September 2018 perihal Usulan Tambahan Kegiatan Pelaksanaan KONI dalam rangka meningkatkan kualitas Kelembagaan Tahun Anggaran 2018.

68. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Menpora Agenda: 10491/MNPO/2018, asal surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat. Nomor: Surat 1839/UMM/IX/2018.
69. 1 (satu) bundel Proposal Pelaksanaan Tupoksi KONI dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan tahun anggaran 2018.
70. 2 (dua) lembar print-out Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Fasilitas Penguatan Kelembagaan KONI Pusat, KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dengan sisa anggaran 8.610.814.800.
71. 1 (satu) bundel copy lembar verifikasi dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dokumen Bantuan atau Fasilitas Nomor : 00997 Tanggal 12 September 2018.
72. Copy SPM Nomor 00997/D.4.2/KEMENPORA/IX/2018 tanggal 13 September 2018 telah dicairkan dana sebesar Rp 11.300.751.000, (sebelas milyar tiga ratus juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
73. Copy SPM Nomor 03100/D.4.2/KEMENPORA/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 dicairkan dana sebesar Rp 5.843.179.000, (lima milyar delapan ratus empat puluh tiga seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
74. 1 (Satu) bundel copy dokumen yang berisi:
 - 74.1. Copy Surat Nomor: 108/UMM/II/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sekjend KONI Sdr. E.F Hamidy;
 - 74.2. Copy Proposal Kegiatan Dukungan Administrasi Organisasi Komite Olahraga Nasional (KONI) Tahun Anggaran 2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sekjend KONI Sdr. E.F Hamidy;
 - 74.3. Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Fasilitas Dalam Akun Barang Non Operasional Lainnya Untuk Dukungan Administrasi Komite Olahraga Nasional (KONI) Pusat Tahun 2018, Nomor: BA117/D.IV2/VER/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018;
 - 74.4. Copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Keasdepan Peningkatan Tenaga dan Organisasi Olahraga Nomor: 129/PPK.D.IV2/IX/2018 tentang Fasilitas Dalam Akun Barang

Halaman 41 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Dukungan Administrasi Komite Olahraga Nasional (KONI) Pusat Tahun 2018;

74.5. Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Keasdepan Peningkatan Tenaga dan Organisasi Olahraga dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia tentang Kegiatan Fasilitas Bantuan Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya dalam Rangka Dukungan Administrasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Tahun 2018, Nomor: 1802/UMMMOU/IX/2018 atau Nomor: 0129/MOU.D.IV2/IX/2018 tanggal 6 September 2018.

75. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Menpora Agenda: 570/MNPO/2018, Asal Surat KONI PUSAT, Diterima tanggal 25 Januari 2018. Hal: Usulan Kegiatan Dukungan Administrasi Organisasi KONI Pusat Tahun 2018. Lajur Disposisi: Deputi 4, Rinci apa sj bantuan ke KONI TA 2018. Laporkan.
76. 1 (satu) lembar Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor: 108/UMM/II/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal Usulan Kegiatan Dukungan Adimintrasi Organisasi KONI Pusat Tahun 2018.
77. 1 (satu) bundel copy lembar verifikasi dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dokumen Bantuan atau Fasilitas Nomor : 00986 Tanggal 12 Maret 2018.
78. Copy SPM nomor 00986/D.4.2/KEMENPORA/IX/2018 tanggal 13 September 2018 telah dicairkan dana sebesar Rp 2.009.163.000, (dua milyar sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
79. Copy SPM Nomor 02670/D.4.2/MENPORA/XI/2018 tanggal 23 November 2018 telah dicairkan dana sebesar Rp 2.099.163.000, (dua milyar sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).80.
80. 1 (Satu) bundel copy dukumen yang berisi:
 - 80.1. Copy surat Nomor: 1647/UMM/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sekjend KONI Sdr. E.F Hamidy;
 - 80.2. Copy Proposal Dukungan KONI Pusat Dalam Rangka Pengawasan Dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet Dan pelatih Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018
 - 80.3. Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Penyaluran Pembiayaan Dengan Skema Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga

Halaman 42 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia Pusat dalam Rangka Pengawasan Dan Pendampingan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor: BA126.1/D.IV.4/VER/2018 tanggal 6 Desember 2018.

80.4. Copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor 12.7.1 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Dan Pendampingan Dalam Rangka Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, tanggal 7 Desember 2018.

80.5. Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat tentang Bantuan Pemerintah Dalam Akun Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor: 12.7.2/PPK/DIV4/XII/2018 atau Nomor: 2291/UMMMOU/XII/2018, tanggal 7 Desember 2018.

81. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No. Agenda 13984/MNPO/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Calon Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018.

82. Copy 1 (satu) Lembar Disposisi Menpora, Nomor Agenda: 13984/MNPO/2018;

83. Copy 1 (satu) Lembar Disposisi Seskemenpora, Nomor Agenda: 1144.T/SET/2018.

84. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Deputi IV nomor 2119.

85. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asdep Olahraga Prestasi nomor 2155.

86. 3 (tiga) lembar copy Lembar Disposisi yang terdiri dari :

86.1. Lembar Disposisi Deputi IV, dengan surat yang diterima tanggal 30 Nopember 2018, Hal : Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Calon Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018.

86.2. Lembar Disposisi Seskemenpora, dengan paraf tertanggal 3 Desember 2018, Hal : Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Calon Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018.

Halaman 43 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86.3. Lembar Disposisi Asdep Olahraga Prestasi, dengan paraf tertanggal 3 Desember 2018, Hal : Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Program Sea Games 2019 Tahun Kegiatan 2018.
87. 1 (satu) buah Map plastik XONE berlist warna biru dengan kertas bertuliskan: "KONI PUSAT WASPING" yang berisi:
- 87.1. 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Membayar nomor: 01993/D.4.4/PPON/KEMENPORA/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 sejumlah Rp 17.971.192.000.
- 87.2. 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Permintaan Pembayaran nomor: 01993//PPON/KEMENPORA/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 sejumlah Rp 17.971.192.000.
- 87.3. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Akad Kerjasama, Nomor DIPA: SP.DIPA092.01.1418140/2018, tanggal DIPA: 05 Desember 2017.
- 87.4. 1 (satu) bundle asli Berita Acara hasil Verifikasi Penyaluran Pembiayaan Dengan Skema Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor: BA126.1/D.IV.4/VER/ XII/2018.
- 87.5. 1 (satu) bundel asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor 12.7.1 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pendampingan dalam rangka Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
- 87.6. 1 (satu) bundel asli dokumen Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat tentang Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor: 12.7.2/PPK/DIV4/XII/2018 dan Nomor: 2291/UMMMOU/ XII/2018 tanggal 7 Desember 2018.
- 87.7 1 (satu) lembar asli Kuitansi dengan Nama Lembaga: Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, nomor rekening: 0099326700 Bank BNI Cabang 63 Senayan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.971.192.000,00, dengan pengesah ADHI PURNOMO dan penerima E. F. HAMIDY.

- 87.8. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama ADHI PURNOMO, NIP: 196402151998031002 dengan jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
- 87.9. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja atas Nama Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, alamat lembaga: Ged. Direksi Gelora Bung Karno, Jl. Pintu I Senayan, Jakarta 10270, Nama Bantuan: Bantuan Pemerintah Guna Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
- 87.10. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama: E.F HAMIDY, jabatan: Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, alamat: Ged. Direksi Gelora Bung Karno, Jl. Pintu I Senayan, Jakarta 10270, Nama Bantuan: Bantuan Pemerintah Guna Pembiayaan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
- 87.11. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerima Bantuan Pemerintah Guna Pengawasan dan Pendampingan pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Tahun 2018.
- 87.12. 1 (satu) bundel fotokopi dengan cover berwarna Proposal Dukungan KONI Pusat Dalam Rangka Pengawasan dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018.
88. 1 (satu) lembar Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor: 1667/UMM/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 perihal Kegiatan Fasilitas Pekan Olahraga Provinsi menuju SEA Games 2019 Tahun 2018.
89. Copy Surat Nomor: 1762/UMM/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ketua KONI Sdr. Tono Suratman, beserta Copy Proposal Program Pendampingan dan Pengawasan Sea Games 2019

Halaman 45 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Seleksi dan Pengembangan Calon Atlet Berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2018.

90. 1 (satu) lembar Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor: 1762/UMM/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018 Perihal Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Program SEA Games 2019 Tahun Kegiatan 2018.
91. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No. Agenda 9739/MNPO/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Program Sea Games 2019 tahun kegiatan 2018.
92. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Menpora Agenda: 13395/MNPO/2018, Asal Surat: Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, diterima tanggal 15 November 2018. Hal: Kegiatan Fasilitas Pekan Olahraga Provinsi Menuju SEA Games 2019 Tahun 2018.
93. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi ASDEP Olahraga Prestasi No. 1989 tentang Fasilitas Pekan Olah Raga Provinsi Menuju SEA Games 2019 tahun 2018 tanggal 19 November 2018.
94. 1 (satu) bundel Proposal KONI PUSAT Program Fasilitas Pekan Olahraga Provinsi menuju Sea Games 2019 Tahun Anggaran 2018.
95. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Menpora, Agenda: 11131/MNPO/2018, Asal Surat: Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Diterima tanggal 02 Oktober 2018, Hal: Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Program SEA Games 2019 Tahun Kegiatan 2018.
96. 1 (satu) lembar Proposal KONI Pusat Program Pendampingan & Pengawasan SEA GAMES 2019 melalui Seleksi dan Pengembangan Calon Atlet Berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2018.
97. 1 (satu) bundel Disposisi Menpora No Agenda 13954/MNPO/2018 tanggal 28 November 2018 tentang permohonan bantuan dana untuk pengiriman event internasional.
98. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No. Agenda In.149 tanggal 12 Februari 2018 tentang Laporan Dana Fasilitas untuk KONI Pusat (Laporan).
99. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No. Agenda 6658/MNPO/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Penyampaian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sesuai rencana anggaran biaya (RAB) Tahun Kegiatan 2018.

Halaman 46 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 68 Tahun 2018, Tanggal 20 Juli 2018.
101. 5 (lima) lembar Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 56 Tahun 2017, Tanggal 16 Agustus 2018 Tentang Penyempurnaan susunan pengurus KONI Pusat Masa Bakti 2015-2019 beserta lampirannya.
102. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor: ND.8.28.6/D.IV2/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Penyampaian Telaah dan Verifikasi Tim Verifikasi atas Pagu Anggaran Kegiatan KONI Pusat Tahun 2018.
103. 1 (satu) bundel Dokumen Rekap 2018 Kegiatan Daerah, Nasional, Internasional dan P3ON dalam Business File Plastik warna merah.
104. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi ASDEP Olahraga Prestasi No. 2046 tentang Laporan pengawasan dan pendampingan tanggal 21 November 2018.
105. 1 (satu) bundel Paparan Pengelolaan Dana Hibah pada Map Business File warna transparan kuning.
106. 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening BNI Nomor 765907268 atas nama JOHNNY E AWUY.
107. 4 (empat) lembar copy rekening koran BNI Nomor 765907268 atas nama JOHNNY E AWUY.
108. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Senayan Nomor Rekening: 0765907268 No. E 0101736 atas nama Sdr. JOHNNY E. AWUY tanggal 5 November 2018 dengan tulisan "(Ulum) (123567)".
109. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Tebet Nomor Rekening: 0011229121 No. TB 3592729 atas nama Sdr. JOHNNY E. AWUY BENDAHARA AAL 75 tanggal 1 Oktober 2018 dengan tulisan "(Mulyana) (123456)".
110. 4 (empat) lembar copy rekening koran Nomor Rekening: 0099326700, 0004467981, 1001002012, 0286140156.
111. 1 (satu) bonggol buku cek BNI NO. CH 759601 s/d NO. CH 759625.
112. 1 (satu) bonggol buku cek BNI NO. CC 916751 s/d NO. CC 916775.
113. 1 (satu) lembar bukti setor tunai dari Bank BNI Senayan dengan penyetor WAHYUDI Rekening No. 0375287939 kepada JOHNNY E. AWUY nomor rekening 765907268 dengan jumlah sebesar Rp 30.000.000.000,00.
114. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 13 April 2018 sebesar Rp 1.000.000.000.-

Halaman 47 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 17 April 2018 sebesar Rp.2.000.000.000.-
116. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 20 April 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000.
117. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 30 April 2018 sebesar Rp.1.133.808.800.-
118. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 16 Mei 2018 sebesar Rp.1.500.000.000;
119. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 18 Mei 2018 sebesar Rp.1.000.000.000.-
120. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp.1.128.653.800.
121. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 7 Juni 2018 sebesar Rp 3.500.000.000;
122. 1 (satu) lembar copy Kwitansi Kop KONI Pusat Tertanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp. 2.600.000.000,-.
123. 1 (satu) lembar copy Kwitansi Kop KONI Pusat Tertanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp. 900.000.000,-.
124. 1 (satu) lembar copy Kwitansi Kop KONI Pusat Tertanggal 16 April 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
125. 1 (satu) lembar copy kwitansi Pembayaran Bantuan Tahap I dengan Jumlah Rp. 21.000.000.000,- tertanggal Mei 2018 yang menerima Sekjen KONI Pusat an. E. F. HAMIDY.
126. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 8 Juni 2018 dengan nilai sejumlah Rp 10.954.778.000,00.
127. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 3 Agustus 2018 dengan nilai sejumlah Rp 60.000.000,00.
128. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 6 Agustus 2018 dengan nilai sejumlah Rp 20.000.000,00.
129. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 7 Agustus 2018 dengan nilai sejumlah Rp 15.000.000,00.

Halaman 48 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 14 Agustus 2018 dengan nilai sejumlah Rp 12.500.000,00.
131. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 30 Agustus 2018 dengan nilai sejumlah Rp 20.000.000,00.
132. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 4 September 2018 dengan nilai sejumlah Rp 10.000.000,00.
133. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 12 September 2018 dengan nilai sejumlah Rp 10.000.000,00.
134. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 14 September 2018 dengan nilai sejumlah Rp 74.500.000,00.
135. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 25 September 2018 dengan nilai sejumlah Rp 40.000.000,00.
136. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 13 November 2018 dengan nilai sejumlah Rp 50.000.000,00.
137. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 13 November 2018 dengan nilai sejumlah Rp 42.500.000,00.
138. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 15 November 2018 dengan nilai sejumlah Rp 700.000.000,00.
139. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 7 Desember 2018 dengan nilai sejumlah Rp 20.000.000,00.
140. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 11 Desember 2018 dengan nilai sejumlah Rp 30.000.000,00.
141. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 18 Desember 2018 dengan nilai sejumlah Rp 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Halaman 49 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (Satu) lembar Memo Sekretaris Jenderal KONI Pusat kepada Bendahara Umum KONI Pusat tanggal 20 Maret 2018 perihal permohonan dana pinjaman.
143. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 21 Maret 2018 dengan nilai sejumlah Rp 2.600.000.000, (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).
144. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 16 April 2018 dengan nilai sejumlah Rp 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah).
145. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 5 Oktober 2018 dengan nilai sejumlah Rp 516.000.000, (Lima Ratus Enam Belas Juta Rupiah).
146. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 8 Oktober 2018 dengan nilai sejumlah Rp2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah).
147. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 8 Oktober 2018 dengan nilai sejumlah Rp 350.000.000, (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
148. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai sejumlah Rp 20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupiah).
149. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 15 November 2018 dengan nilai sejumlah Rp 2.250.000.000, (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
150. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 5 Desember 2018 dengan nilai sejumlah Rp 3.750.000.000, (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
151. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 5 Desember 2018 dengan nilai sejumlah Rp3.150.000.000, (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
152. 1 (satu) lembar disposisi dari TU kepada Sekjen dengan nomor agenda: 1490 tanggal 31 Juli 2018 perihal Permohonan biaya media.
153. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Sekretariat Umum kepada Sekretaris Jenderal KONI Pusat perihal Permohonan Biaya Media sebesar Rp 60.000.000,00 tanggal 31 Juli 2018.
154. 1 (satu) lembar list Bantuan KONI PUSAT Tahun 2018.

Halaman 50 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan dengan tinta berwarna hitam bertuliskan "DPT Swakelola 12,5 M dari Kemenpora".
156. 1 (satu) lembar printout rekap pengeluaran dana 7,4 M dari kegiatan 10,7 M tertanggal September 2017 dengan tandatangan Kabag Keuangan.
157. 1 (satu) lembar copy kertas tulisan tangan dengan tinta berwarna hitam pada bagian baris paling bawah bertuliskan "Rp. 27.877.500.000,-"
158. 1 (satu) lembar copy tulis tangan, yang pada bagian atas bertuliskan "T.A. 2017" tertanggal 13 April 2017.
159. 1 (satu) lembar copy Daftar Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2018 dengan Jumlah Bantuan sebesar Rp. 30.000.000.000,- penerima Sekjen KONI Pusat an. E. F. HAMIDY;
160. 5 (lima) lembar hardcopy kas harian bulan januari 2018.
161. 9 (sembilan) lembar hardcopy kas harian bulan februari 2018.
162. 11 (sebelas) lembar hardcopy kas harian bulan maret 2018.
163. 8 (delapan) lembar hardcopy kas harian bulan april 2018.
164. 5 (lima) lembar hardcopy kas harian bulan mei 2018.
165. 3 (tiga) lembar hardcopy kas harian bulan juni 2018.
166. 22 (dua puluh dua) lembar hardcopy kas harian bulan juli 2018.
167. 12 (dua belas) lembar hardcopy kas harian bulan agustus 2018.
168. 6 (enam) lembar hardcopy kas harian bulan september 2018.
169. 5 (lima) lembar hardcopy kas harian bulan oktober 2018.
170. 4 (empat) lembar hardcopy kas harian bulan november 2018.
171. 3 (tiga) lembar hardcopy kas harian bulan desember 2018.
172. 1 (satu) lembar catatan pembagian uang untuk pihakpihak KEMENPORA yang berisi inisial nama dan jumlah uang untuk para pihak.
173. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan terbaca 17.52.000.= dan seterusnya, menggunakan warna tinta biru.
174. 1 (satu) lembar kartu debit BNI jenis gold berwarna kuning dengan nomor 5371 7606 3014 6404.
175. 1 (satu) bundel laporan transaksi dari Rekening Giro Bank BRI a.n. PENGURUS BESAR PERSATUAN SQUASH INDONESIA PBPSI no. Rek 111601000320301, tanggal laporan: 08/07/19, periode transaksi: 01/12/17 – 30/11/118;
176. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat tanggal 16 April 2018 atas uang sejumlah

Halaman 51 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk pembayaran: biaya pinjaman sementara.

177. 2 (dua) lembar fotokopi surat tanggal 31 Agustus 2018, hal: pengembalian pinjaman untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan.
178. 2 (dua) lembar fotokopi surat tanggal 05 November 2018, hal: pengembalian pinjaman untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan.
179. 1 (satu) bundel *printout* catatan kas PPON.
180. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Semarang, dll (4 kota)" tertanggal Jakarta, 5 April 2015 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
181. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Kartu Kredit an. MIFTAHUL ULUM" tertanggal Jakarta, 18 Jan 2016 dengan nilai sejumlah Rp 72.000.000, ditandatangani atas nama J. BAMBANG.
182. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "NTB" tertanggal Jakarta, 17 Februari 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
183. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Maluku Tengah" tertanggal Jakarta, 22 Februari 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
184. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "ACEH" tertanggal Jakarta, 24 Februari 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
185. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Surabaya" tertanggal Jakarta, 29 Februari 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
186. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Solo" tertanggal Jakarta, 4 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
187. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Surabaya" tertanggal Jakarta, 10 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
188. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Jakarta, 11 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 50.000.000, ditandatangani atas nama MAMAN F.
189. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Solo & Yogya" tertanggal Jakarta, 14 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.

Halaman 52 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Bandung" tertanggal Jakarta, 17 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 50.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
191. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Melbourne" tertanggal Jakarta, 17 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
192. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Kunjungan Jombang & Banyuwangi" tertanggal Jakarta, 23 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
193. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Jakarta, 28 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
194. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, ditandatangani atas nama ARIEF S.
195. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Jakarta, 8 April 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000,
196. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Malang dll" tertanggal Jakarta, 11 April 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
197. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Bangkalan, dll Semarang" tertanggal 13 April 2016 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
198. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Papua, Raja Ampat, Surabaya" tertanggal Jakarta, 27 April 2016 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
199. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp 1000.000.000, ditandatangani atas nama ARIEF SUSANTO.
200. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp 250.000.000, ditandatangani atas nama ARIEF SUSANTO.
201. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Jakarta, 19 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
202. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Pakaian PM dan lainlain" tertanggal Jakarta, 20 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp 106.400.000, ditandatangani atas nama ANEVA JG.
203. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "2 ." tertanggal Jakarta, 27 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, tanpa tandatangan.

Halaman 53 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “1 .” tertanggal Jakarta, 31 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, tanpa tandatangan.
205. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, tanpa tandatangan.
206. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, tanpa tandatangan.
207. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Riau” tertanggal 14 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp 50.000.000, ditandatangani atas nama ARIEF S.
208. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Bukber” tertanggal 23 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, yang terdapat tulisan angka “(15.41)” di bawah tulisan tanggal.
209. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Bukber” tertanggal 23 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, tanpa tandatangan.
210. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, tanpa tandatangan.
211. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Juli 2016 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, tanpa tandatangan.
212. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Juli 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, tanpa tandatangan.
213. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Ticket Masuk F1 Rombongan Kemenpora hari Sabtu & Minggu, 1920 Maret 2016” dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama ANTON ASFIHANI.
214. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa keterangan dan tanggal, dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
215. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “2.” dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
216. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa keterangan dan tanggal dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
217. 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Pembayaran tagihan CC an. MIFTAHUL ULUM”

Halaman 54 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 25.750.000, ditandatangani atas nama J. BAMBANG.

218. 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat kertas noted berwarna kuning rincian penggunaan dana dengan total 244.285.682,, lembar tagihan kartu kredit Bank Mandiri atas nama MIFTAHUL ULUM, lembar Laporan Fasilitas Kunjungan Dinas Menpora, Nota Pelangi Island dan Invoice Sea Leader Marine.
219. 1 (satu) lembar printout REKAPITULASI PEMAKAIAN ANGGARAN OPERASIONAL KERJA TA. 2016 dengan jumlah senilai Rp 4.948.435.682,
220. 1 (satu) lembar copy dengan Kop Surat KONI Pusat Nomor : 968/UMM/V/2018, Tanggal 2 Mei 2018, Perihal : Tanggapan Temuan Pemeriksaan.
221. 1 (satu) lembar copy dengan Kop Surat KONI Pusat Nomor : 967/UMM/V/2018, Tanggal 2 Mei 2018. Perihal : Tanggapan Temuan Pemeriksaan.
222. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen yang pada lembar pertama terdapat surat dengan kops Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Nomor : 5.2.6/SET/V/2018, tanggal 2 Mei 2018, Perihal : Permohonan Tanggapan Atas Konsep Temuan BPK.
223. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Tugas Nomor: ST.11212/D.IV-PPON/XI/2018 tanggal 21 November 2018, untuk menghadiri undangan rapat koordinasi dengan Air Sport Federation of Asia pada tanggal 26 November – 1 Desember 2018 di Jeddah- Saudi Arabia
224. 1 (satu) lembar **printout foto kwitansi dengan keterangan Telah diterima dari “ALVERINO”, Uang sejumlah “DUA MILYAR RUPIAH”, Untuk pembayaran “PEMBELIAN RUMAH”, tertanggal 12 Oktober 2016, dengan nilai sejumlah Rp 2.000.000.000,- ditandatangani atas nama INTAN KUSUMA DEWI.**
225. 1 (satu) bundel *Preliminary Design* Ceger House Jakarta Timur – Indonesia, Tanggal Agustus 2015 dari Budipradono Architects;
226. 1 (satu) bundel *Preliminary Design* Ceger House Jakarta Timur – Indonesia, Tanggal 1 September 2015 dari Budipradono Architects;
227. 1 (satu) bundel *Construction Drawing Document* Ceger House Jakarta Timur – Indonesia, Februari 2016 dari Budipradono Architects;
228. 1 (satu) bundel printout Maquette Image Ceger House Jakarta Timur- Indonesia, tanggal 8 Februari 2016 dari Budipradono Architects;

Halaman 55 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultan Arsitek Untuk Desain Arsitektur Rumah di Ceger, Jakarta Timur (019/BPA 1507/agr), tanggal 09 Juli 2015 antara Hj. SHOBIBAH ROHMAH dan BUDI PRADONO;
230. 1 (satu) lembar *printoutcapture* surat dari RAF & PARTNERS, Ref. No. 044/CH-BPA/IX/15, tanggal 07 September 2015, tentang Harga Penawaran Sub Pekerjaan : Fee Desain & Analisa Struktur, Proyek : Ceger House;
231. 3 (tiga) lembar *printoutcapture* surat dari PT. SWD ENGINEERING CONSULTANT, Reference: 1525064/SWDEC-RMT/PM/XI/2015/R.02, tanggal 03 November 2015, tentang Proposal Untuk Jasa MEP Konsultan Engineering Rumah Tinggal di Jakarta Timur;
232. 1 (satu) lembar *printout* Perbandingan Anggaran Biaya Proyek Ceger House, Jl. Manunggal II Jakarta Timur;
233. 1 (satu) bundel *printout MinuteOfMeeting* (MOM) Studio Arsitektur Budipradono Architects, Minutes taken by : Intan Kusuma Dewi;
234. 1 (satu) bundel *printout* foto tanah yang terletak di Jl. Manunggal II, Ceger Jakarta Timur, yang pada halaman pertama terdapat *printout* peta lokasi *Design Ceger House* Jakarta Timur;
235. 1 (satu) bundel *printout* foto dan gambar desain interior butik HATICE Kemang;
236. 1 (satu) bundel *printout* gambar desain awal bangunan di Jagakarsa, yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan tinta hitam Desain Awal / Priliminary Design Jagakarsa;
237. 1 (satu) lembar *Pre Design Spatial Program Estimation* Rumah Jagakarsa dari Budipradono Architects;
238. 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Proyek dengan total Rp 1.005.768.200,-
239. 1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAP626VJ26032776 1
240. Dokumen-dokumen elektronik yang berasal dari komputer Ruang Bagian Keuangan KONI Lantai 11 yang digunakan oleh RIKKA, yang disimpan ke dalam media penyimpanan jenis : DVD-R, Merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA05RC271304.
241. Dokumen-dokumen elektronik yang berasal dari komputer Ruang Bagian Keuangan KONI Lantai 11 yang digunakan oleh WAHYUDI,

Halaman 56 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan ke dalam media penyimpanan jenis : CD-R, Merk : Verbatim, Kapasitas : 700 MB, Nomor Kode : C3131RE04083491LH.

242. 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, merk Kingston, warna PutihKuning, kapasitas 8GB, dengan nomor kode C4415391.A00LF 5V OS 6239198, yang di dalamnya terdapat data elektronik yang didapatkan dengan cara mengcopy data elektronik dari komputer yang berada di ruang Tata Usaha yang dibantu oleh sdri. Gizkha Vionalita.
243. 1 (satu) buah media penyimpanan DVD-R merk Verbatim, Kapasitas: 4.7 GB, kode: MAPA07TC26151856, yang bertuliskan "REKAMAN CCTV R.RIKSA 8", yang didalamnya berisikan 4 (empat) File Video
244. 1 (satu) buah media penyimpanan DVD-R merk Verbatim, kapasitas: 4.7 GB, Kode: MFP626TF131719213, bertuliskan "Data Screenshot HP Apple MQANZLL/A –GATOT S-".
245. 1 (Satu) buah media penyimpanan DVD-R merk Maxell, Kapasitas: 4.7 GB, Kode: MFP6 39WG04195375 5A, Berisikan file image LID_8201062019.E01 dengan nilai hash MD5: e0e3c997f1b28e7fd227ff72d4139f39,SHA1: f809cf615d0d622cf60d4814ae0f217a15d4faca file image tersebut dicloning dari flashdisk merk Kingston Warna Biru Silver, kapasitas 4 GB, milik, EDWARD TAUFAN PANJAITAN
246. Uang yang tersimpan di dalam rekening BNI Nomor 0765907268 atas nama JOHNNY E AWUY dengan jumlah sebesar Rp 61.149.218,-. (enam puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah).
247. Uang yang tersimpan di dalam rekening BNI nomor 00.99326.700 atas nama KONI Pusat dengan jumlah sebesar Rp 11.461.193.000,00 (sebelas milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
248. Uang sebesar Rp 994.231.800,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah);
249. 1 (satu) lembar Tindisan Bukti Setoran Tunai BNI, tanggal 18 Oktober 2019, dengan nilai sebesar Rp 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah), tujuan Rek Penampungan KPK – Perkara Kemenpora (Tsk Imam Nahrawi) nomor VA 8844201901000018, pengirim atas nama BUDI PRADONO ARCHITECTS;

Halaman 57 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 (satu) lembar Tindisan Bukti Setoran Tunai BNI, tanggal 9 Desember 2019, dengan nilai sebesar Rp 94.231.800,- (Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah), tujuan Rek Penampungan KPK – Perkara Kemenpora (Tsk Imam Nahrawi) nomor VA 8844201901000018, pengirim atas nama BUDI PRADONO ARCHITECTS.
251. 1 (satu) bundel copy Permohonan Pembukaan Rekening BCA Nomor 00480860004 atas Nama MIFTAHUL ULUM;
252. 4 (empat) lembar copy rekening koran BCA Nomor 00480860004 atas Nama MIFTAHUL ULUM
253. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 929, dengan nama wajib-pajak HAMIDAH bin SAMIN, atas tanah yang terletak di Desa Tjeger No. 10, Ketjamatan Ps. Rebo, Kawadanaan Kramat Djati, Djakarta Raya;
254. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli, Nomor : 417/2013, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama RUMONDO KESUMA LUBIS, SH.;
255. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli, Nomor : 3717/2013, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama ZAINAL ALMANAR, SH, MKn.;
256. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli, Nomor : 16/2015, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama WARMAN, SH.;
257. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik, Nomor: 01254, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur
258. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, warna hitam (depan) dan silver (belakang), model iPhone 6s, nomor model MKQN2QL/A, nomor seri FK2QW8J4GRY9, kapasitas penyimpanan 64 GB, IMEI 35 569607 043963 9, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 4G LTE dengan nomor kode 0525 0000 0101 6740, PIN/Passcode : 332211.
259. 1 (satu) bidang tanah dengan luas \pm 1200 M2, yang terletak di Jalan Manunggal II, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Dengan ciri-ciri dari pinggir Jalan Manunggal II yakni berpagar besi garis-garis hitam dan tembok pagar masih terlihat batu bata nya serta bagian belakang terhubung langsung atau berbatasan dengan sebuah Danau, berdasarkan alas hak berupa:
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 929, dengan nama wajib-pajak HAMIDAH bin SAMIN, atas tanah yang terletak di Desa Tjeger No. 10, Ketjamatan Ps. Rebo, Kawadanaan Kramat Djati, Djakarta Raya;

Halaman 58 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli, Nomor: 417/2013, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama RUMONDO KESUMA LUBIS, SH.;
- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli, Nomor: 3717/2013, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama ZAINAL ALMANAR, SH, MKn.;
- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli, Nomor: 16/2015, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama WARMAN, SH.;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik, Nomor: 01254, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur.

260. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sengketa, yang dibuat oleh H. THAMRIN, SH., tertanggal Jakarta, 06 Maret 2014;

261. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dari Lurah Ceger, tertanggal Jakarta 06 Maret 2014;

262. 2 (dua) lembar Akta Hibah No. 403 / Cipayung / 1997, tanggal 24 Maret 1997.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IMAM NAHRAWI.

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*) dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Juni 2020 Nomor 04 / Pid.Sus-TPK / 20209 / PN.Jkt Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa MIFTAHUL ULUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 12 B ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 59 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa MIFTAHUL ULUM** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

1. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
2. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/P Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.
3. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No.36 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga a.n. Dr. ADHI PURNOMO, M.Pd. tanggal 17 Mei 2017.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No: SPMT5.26.6.043/MENPORA/V/2017 a.n. Dr. ADHI PURNOMO, M.Pd. tanggal 26 Mei 2017.
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan No: SPMJ5.26.7.043/MENPORA/V/2017 a.n. Dr. ADHI PURNOMO, M.Pd. tanggal 26 Mei 2017.
7. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden RI No.127/TPA tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga atas nama Prof. Dr. Mulyana tanggal 31 Oktober 2017.
8. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No 24 Tahun 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menteri Pemuda dan Olahraga atas nama EKO TRIYANTA tanggal 27 Maret 2017.
9. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden RI No.127/TPA tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga atas nama Prof. Dr. Mulyana tanggal 31 Oktober 2017.

Halaman 60 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: SPMJ11.14.6.2/SET/XI/2017 atas nama Prof. Dr. Mulyana, M.Pd tanggal 14 November 2017.
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: SPMT11.14.5.2/SET/XI/2017 atas nama Prof. Dr. Mulyana, M.Pd tanggal 14 November 2017.
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: SPP11.14.4.2/SET/XI/2017 atas nama Prof. Dr. Mulyana, M.Pd tanggal 14 November 2017.
13. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : KEP-0977.A/SK.SET.B-2/XI/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS;
14. 4 (empat) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : KEP-003/SK.SET.B-2/II/2015 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS;
15. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: KEP-10/SK.SET.B-I/II/2016 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS;
16. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 488 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS;
17. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 4.3.1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
18. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 7.3.2 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
19. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 3.1.5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
20. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 5.2.2 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Halaman 61 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 3.29.8 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
22. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 5.2.7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga
23. Copy Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
24. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0078 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Pengangkatan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas;
25. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0079 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas.
26. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 0026 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga.
27. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 0123 Tahun 2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Indonesia Emas Tahun Anggaran 2015
28. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0115 Tahun 2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Penetapan Indeks Satuan Biaya Program Indonesia Emas Tahun Anggaran 2015.
29. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 01772 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Indonesia Emas Tahun Anggaran 2015-2016
30. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 62 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

31. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Penetapan Indeks Satuan Biaya Program Indonesia Emas Tahun Anggaran 2016.
32. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 59 Tahun 2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga.
33. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 60 Tahun 2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Indonesia Emas Tahun Anggaran 2016.
34. Copy Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor : 10.22.1 / KPA SATKER 418140 / D.IV / X / 2018 Tentang Perubahan Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun Anggaran 2018.
35. Copy Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor: 10.24.2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 7.27.4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah Guna Pelaksanaan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
36. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;
37. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1105 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah

Halaman 63 Put. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

38. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 6.28.1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
39. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Petunjuk Teknis Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Kepada KONI, KOI dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Pendidikan, Prestasi, Fungsional dan Profesional dalam Memenuhi Standar Minimal Organisasi.
40. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Juknis, di dalam map plastik hijau.
41. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Teknis Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya kepada KONI, KOI dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Pendidikan, Prestasi, Fungsional dan Profesional dalam memenuhi standar Minimal Organisasi).
42. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Menteri Keuangan RI, hal : Satuan Biaya Masukan Lainnya Honorarium Program Indonesia Emas (PRIMA) pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor S-217/MK.02/2017, tanggal 13 Maret 2017.
43. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Menteri Keuangan RI, hal : Satuan Biaya Masukan Lainnya Honorarium Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (SBML PPON) pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor S-20/MK.02/2018, tanggal 12 Januari 2018.
44. 5 (lima) lembar printout Rencana Anggaran Belanja Pendampingan, Pengawasan Dan Monitoring Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Multi Event 18 th Asian Games 2018 Tahun Kegiatan 2018.
45. 1 (satu) lembar printout Rencana Anggaran Belanja Pendampingan, Pengawasan dan Monitoring Program Peningkatan Prestasi Olahraga

Halaman 64 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Multi Event 18 th Asian Games 2018 Tahun Kegiatan 2018 dengan sisa anggaran 14.712.040.349.

46. 6 (enam) lembar fotokopi dokumen yang pada lembar pertama terdapat Lembar disposisi Menpora perihal Usulan Program Pendampingan Pengawasan dan Monitoring Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional menuju 18th Asian Games 2018.
47. 1 (satu) lembar dengan Kop Surat KONI Pusat Nomor : 93/UMM/I/2018, Tanggal 17 Januari 2018, Perihal : Usulan Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Menuju 18 th Asian Games 2018.
48. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No. Agenda 1019/MNPO/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Usulan Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional menuju 18th ASIAN Games 2018.
49. 1 (satu) bundel copy dokumen yang berisi:
 - 49.1. Copy Proposal 28 Desember 2017 Kegiatan Dukungan KONI Pusat dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Multi Event 18th Asian Games 2018 & 3rd Asian Para Games 2018, yang ditandatangani oleh Ketua KONI Sdr. Tono Suratman.
 - 49.2. Copy surat Nomor: 93/UMM/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Ketua KONI Sdr. Tono Suratman.
 - 49.3. Copy Berita Acara Verifikasi Penyaluran bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Guna Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan Pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Nomor: BA 5.23.1/D.IV.3/VER/05/2018 tanggal 23 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Adi Purnomo selaku Ketua Tim Verifikasi, Sdr. Muhammad Yunus, Pengestu Adi, Ade Chandra, Yusuf Suparman selaku Sekretaris Tim.
 - 49.4. Copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor 5.23.2 Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Guna Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan Pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, yang ditandatangani oleh Sdr. Chandra Bhakti selaku PPK dan Sdr. Mulyana Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Halaman 65 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 49.5. Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Guna Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan Pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Nomor: 5.24.1/PPKPKS/D.IV.4/V/2018 atau Nomor: 1070/UMMPKS/V/ 2018 tanggal 24 Mei 2018, yang ditandatangani oleh CHANDRA BHAKTI selaku PPK PPON, Sdr. E.F Hamidy selaku Sekjen KONI dan Sdr. Mulyana selaku Deputy Bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
50. 3 (tiga) lembar copy Lembar Disposisi yang terdiri dari:
- 50.1. Lembar Disposisi Menpora, dengan paraf tertanggal 11 Januari 2018, Hal: Pengawasan dan Monitoring Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Menuju 18th Asian Games 2018.
- 50.2. Lembar Disposisi Deputy IV, dengan paraf tertanggal 29 Januari 2018, Hal: Pengawasan dan Monitoring Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Menuju 18th Asian Games 2018.
51. 1 (satu) bundel Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor 5.23.2. Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Guna Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan Pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional tertanggal Mei 2018.
52. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi dengan KONI Nomor: 1070/UMMPKS/V/2018, Tanggal 24 Mei 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah kepada KONI.
53. 1 (satu) bundel Proposal Kegiatan Dukungan Administrasi Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018.
54. Copy surat Nomor: 1762/UMM/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ketua KONI Sdr. Tono Suratman, beserta Copy Proposal Dukungan KONI Pusat Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Multi Event 30th Sea Games 2019.
55. 1 (satu) bundel Proposal Dukungan KONI Pusat Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bundel Proposal Program Pendampingan, Pengawasan dan Monitoring Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Multi Event 18th Asian Games 2018 & 3rd Asian Para Games 2018 Menuju Prestasi Asia.
57. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada KONI, Nomor: BA-5.23.1/D.IV.3/VER/05/2018, tertanggal Mei 2018 ditandatangani Sekjen KONI.
58. Copy SPM Nomor 01830/PPON/KEMENPORA/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 telah dicairkan dana sebesar Rp 21.000.000.000, (dua puluh satu milyar rupiah).
59. Copy SPM Nomor 01928/DEP.4.4/PPON/MENPORA/XI/2018 tanggal 8 November 2018 telah dicairkan dana sebesar Rp 9.000.000.000, (sembilan milyar rupiah).
60. Copy SPM Nomor 01993/D.4.4/PPON/KEMENPORA/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018, telah dicairkan dana sebesar Rp 17.971.192.000, (tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
61. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No. Agenda 12383/MNPO/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Laporan Penggunaan Bantuan Dana Tahap I untuk pelaksanaan pengawasan dan pendampingan pada kegiatan peningkatan prestasi nasional tahun 2018.
62. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi ASDEP Olahraga Prestasi No. 2047 tentang Laporan Penggunaan Bantuan Dana Tahap 1 untuk pelaksanaan pengawasan dan pendampingan pada kegiatan peningkatan prestasi nasional tahun 2018 tanggal 21 November 2018.
63. Copy Surat Nomor: 84/UMM/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KONI Sdr. E.F Hamidy dikirimkan, beserta Copy Proposal Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KONI Pusat tahun kegiatan 2018.
64. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No. Agenda 1018/MNPO/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Usulan Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Kelembagaan KONI Tahun 2018.
65. 4 (empat) lembar Rekapitulasi Biaya Penyelenggaraan Rapat Anggota KONI dan Seluruh Stakeholder Keolahragaan Dalam Rangka Dukungan Kegiatan Fasilitas Penguatan Kelembagaan KONI Pusat Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 23 s/d 26 April 2018.
66. 1 (Satu) bundel copy dokumen yang berisi:

Halaman 67 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.1. Copy Surat Nomor: 1632/UMM/VII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KONI Sdr. E.F Hamidy.
- 66.2. Copy Proposal tanggal 9 Agustus 2018 dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat tahun kegiatan 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KONI Sdr. E.F Hamidy.
- 66.3. Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Fasilitas Dalam Akun Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Untuk Bantuan Peningkatan Kapasitas kelembagaan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Tahun 2018 Nomor: BA116/D.IV2/VER/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
- 66.4. Copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Keasdepan Peningkatan Tenaga dan Organisasi Olahraga Nomor: 128/PPK.D.IV2/IX/2018 tentang Fasilitas Dalam Akun Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Untuk Bantuan Peningkatan Kapasitas kelembagaan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat.
- 66.5. Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Keasdepan Peningkatan Tenaga dan Organisasi Olahraga dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat tentang Kegiatan Fasilitas Bantuan Dalam Akun Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Bantuan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga keolahragaan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Tahun 2018, Nomor: 1803/UMMMOU/ IX/2018 atau Nomor: 0128/MOU.D.IV2/IX/2018 tanggal 6 September 2018.
67. 1 (satu) lembar Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor: 1839/UMM/IX/2018, tanggal 18 September 2018 perihal Usulan Tambahan Kegiatan Pelaksanaan KONI dalam rangka meningkatkan kualitas Kelembagaan Tahun Anggaran 2018.
68. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Menpora Agenda: 10491/MNPO/ 2018, asal surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat. Nomor: Surat 1839/UMM/IX/2018.
69. 1 (satu) bundel Proposal Pelaksanaan Tupoksi KONI dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan tahun anggaran 2018.
70. 2 (dua) lembar printout Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Fasilitas Penguatan Kelembagaan KONI Pusat, KONI Provinsi dan KONI

Halaman 68 Put. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dengan sisa anggaran 8.610.814.800.

71. 1 (satu) bundel copy lembar verifikasi dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dokumen Bantuan atau Fasilitas Nomor : 00997 Tanggal 12 September 2018.
72. Copy SPM Nomor 00997/D.4.2/KEMENPORA/IX/2018 tanggal 13 September 2018 telah dicairkan dana sebesar Rp 11.300.751.000, (sebelas milyar tiga ratus juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
73. Copy SPM Nomor 03100/D.4.2/KEMENPORA/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 dicairkan dana sebesar Rp 5.843.179.000, (lima milyar delapan ratus empat puluh tiga seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
74. 1 (Satu) bundel copy dokumen yang berisi:
 - 74.1. Copy Surat Nomor: 108/UMM/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sekjend KONI Sdr. E.F Hamidy;
 - 74.2. Copy Proposal Kegiatan Dukungan Administrasi Organisasi Komite Olahraga Nasional (KONI) Tahun Anggaran 2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sekjend KONI Sdr. E.F Hamidy;
 - 74.3. Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Fasilitas Dalam Akun Barang Non Operasional Lainnya Untuk Dukungan Administrasi Komite Olahraga Nasional (KONI) Pusat Tahun 2018, Nomor: BA117/D.IV2/VER/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018;
 - 74.4. Copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Keasdepan Peningkatan Tenaga dan Organisasi Olahraga Nomor: 129/PPK.D.IV2/IX/2018 tentang Fasilitas Dalam Akun Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Dukungan Administrasi Komite Olahraga Nasional (KONI) Pusat Tahun 2018;
 - 74.5. Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Keasdepan Peningkatan Tenaga dan Organisasi Olahraga dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia tentang Kegiatan Fasilitas Bantuan Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya dalam Rangka Dukungan Administrasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Tahun 2018, Nomor: 1802/UMMMOU/IX/2018 atau Nomor: 0129/MOU.D.IV2/IX/2018 tanggal 6 September 2018.

Halaman 69 Put. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Menpora Agenda: 570/MNPO/2018, Asal Surat KONI PUSAT, Diterima tanggal 25 Januari 2018. Hal: Usulan Kegiatan Dukungan Administrasi Organisasi KONI Pusat Tahun 2018. Lajur Disposisi: Deputi 4, Rinci apa sj bantuan ke KONI TA 2018. Laporkan.
76. 1 (satu) lembar Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor: 108/UMM/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal Usulan Kegiatan Dukungan Adimintrasi Organisasi KONI Pusat Tahun 2018.
77. 1 (satu) bundel copy lembar verifikasi dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dokumen Bantuan atau Fasilitas Nomor : 00986 Tanggal 12 Maret 2018.
78. Copy SPM nomor 00986/D.4.2/KEMENPORA/IX/2018 tanggal 13 September 2018 telah dicairkan dana sebesar Rp 2.009.163.000, (dua milyar sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
79. Copy SPM Nomor 02670/D.4.2/MENPORA/XI/2018 tanggal 23 November 2018 telah dicairkan dana sebesar Rp 2.099.163.000, (dua milyar sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).80.
80. 1 (Satu) bundel copy dokumen yang berisi:
 - 80.1. Copy surat Nomor: 1647/UMM/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sekjend KONI Sdr. E.F Hamidy;
 - 80.2. Copy Proposal Dukungan KONI Pusat Dalam Rangka Pengawasan Dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet Dan pelatih Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018
 - 80.3. Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Penyaluran Pembiayaan Dengan Skema Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat dalam Rangka Pengawasan Dan Pendampingan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor: BA126.1/D.IV.4/VER/2018 tanggal 6 Desember 2018.
 - 80.4. Copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor 12.7.1 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Dan Pendampingan Dalam Rangka Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, tanggal 7 Desember 2018.

Halaman 70 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 80.5. Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat tentang Bantuan Pemerintah Dalam Akun Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor: 12.7.2/PPK/DIV4/XII/2018 atau Nomor: 2291/UMMMOU/XII/2018, tanggal 7 Desember 2018.
81. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No. Agenda 13984/MNPO/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Calon Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018.
82. Copy 1 (satu) Lembar Disposisi Menpora, Nomor Agenda: 13984/MNPO/2018;
83. Copy 1 (satu) Lembar Disposisi Seskemenpora, Nomor Agenda: 1144.T/SET/2018.
84. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Deputy IV nomor 2119.
85. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asdep Olahraga Prestasi nomor 2155.
86. 3 (tiga) lembar copy Lembar Disposisi yang terdiri dari :
- 86.1. Lembar Disposisi Deputy IV, dengan surat yang diterima tanggal 30 Nopember 2018, Hal : Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Calon Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018.
- 86.2. Lembar Disposisi Seskemenpora, dengan paraf tertanggal 3 Desember 2018, Hal : Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Calon Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018.
- 86.3. Lembar Disposisi Asdep Olahraga Prestasi, dengan paraf tertanggal 3 Desember 2018, Hal : Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Program Sea Games 2019 Tahun Kegiatan 2018.
87. 1 (satu) buah Map plastik XONE berlist warna biru dengan kertas bertuliskan: "KONI PUSAT WASPING" yang berisi:
- 87.1. 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Membayar nomor: 01993/D.4.4/PPON/KEMENPORA/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 sejumlah Rp 17.971.192.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87.2. 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Permintaan Pembayaran nomor: 01993/PPON/KEMENPORA/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 sejumlah Rp 17.971.192.000.
- 87.3. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Akad Kerjasama, Nomor DIPA: SP.DIPA092.01.1418140/2018, tanggal DIPA: 05 Desember 2017.
- 87.4. 1 (satu) bundle asli Berita Acara hasil Verifikasi Penyaluran Pembiayaan Dengan Skema Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor: BA126.1/D.IV.4/VER/ XII/2018.
- 87.5. 1 (satu) bundel asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor 12.7.1 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pendampingan dalam rangka Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
- 87.6. 1 (satu) bundel asli dokumen Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat tentang Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor: 12.7.2/PPK/DIV4/XII/2018 dan Nomor: 2291/UMMMOU/ XII/2018 tanggal 7 Desember 2018.
- 87.7. 1 (satu) lembar asli Kuitansi dengan Nama Lembaga: Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, nomor rekening: 0099326700 Bank BNI Cabang 63 Senayan sejumlah Rp17.971.192.000,00, dengan pengesah ADHI PURNOMO dan penerima E. F. HAMIDY.
- 87.8. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama ADHI PURNOMO, NIP: 196402151998031002 dengan jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
- 87.9. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja atas Nama Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, alamat lembaga: Ged. Direksi Gelora Bung Karno,

Halaman 72 Put. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pintu I Senayan, Jakarta 10270, Nama Bantuan: Bantuan Pemerintah Guna Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

87.10. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama: E.F HAMIDY, jabatan: Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, alamat: Ged. Direksi Gelora Bung Karno, Jl. Pintu I Senayan, Jakarta 10270, Nama Bantuan: Bantuan Pemerintah Guna Pembiayaan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

87.11. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerima Bantuan Pemerintah Guna Pengawasan dan Pendampingan pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Tahun 2018.

87.12. 1 (satu) bundel fotokopi dengan cover berwarna Proposal Dukungan KONI Pusat Dalam Rangka Pengawasan dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018.

88. 1 (satu) lembar Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor: 1667/UMM/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 perihal Kegiatan Fasilitas Pekan Olahraga Provinsi menuju SEA Games 2019 Tahun 2018.

89. Copy Surat Nomor: 1762/UMM/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ketua KONI Sdr. Tono Suratman, beserta Copy Proposal Program Pendampingan dan Pengawasan Sea Games 2019 Melalui Seleksi dan Pengembangan Calon Atlet Berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2018.

90. 1 (satu) lembar Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor: 1762/UMM/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018 Perihal Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Program SEA Games 2019 Tahun Kegiatan 2018.

91. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No. Agenda 9739/MNPO/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Program Sea Games 2019 tahun kegiatan 2018.

Halaman 73 Put. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Menpora Agenda: 13395/MNPO/ 2018, Asal Surat: Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, diterima tanggal 15 November 2018. Hal: Kegiatan Fasilitas Pekan Olahraga Provinsi Menuju SEA Games 2019 Tahun 2018.
93. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi ASDEP Olahraga Prestasi No. 1989 tentang Fasilitas Pekan Olah Raga Provinsi Menuju SEA Games 2019 tahun 2018 tanggal 19 November 2018.
94. 1 (satu) bundel Proposal KONI PUSAT Program Fasilitas Pekan Olahraga Provinsi menuju Sea Games 2019 Tahun Anggaran 2018.
95. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Menpora, Agenda: 11131/MNPO/ 2018, Asal Surat: Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Diterima tanggal 02 Oktober 2018, Hal: Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Program SEA Games 2019 Tahun Kegiatan 2018.
96. 1 (satu) lembar Proposal KONI Pusat Program Pendampingan & Pengawasan SEA GAMES 2019 melalui Seleksi dan Pengembangan Calon Atlet Berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2018.
97. 1 (satu) bundel Disposisi Menpora No Agenda 13954/MNPO/2018 tanggal 28 November 2018 tentang permohonan bantuan dana untuk pengiriman event internasional.
98. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No. Agenda In.149 tanggal 12 Februari 2018 tentang Laporan Dana Fasilitas untuk KONI Pusat (Laporan).
99. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No. Agenda 6658/MNPO/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Penyampaian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sesuai rencana anggaran biaya (RAB) Tahun Kegiatan 2018.
100. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 68 Tahun 2018, Tanggal 20 Juli 2018.
101. 5 (lima) lembar Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 56 Tahun 2017, Tanggal 16 Agustus 2018 Tentang Penyempurnaan susunan pengurus KONI Pusat Masa Bakti 2015-2019 beserta lampirannya.
102. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor: ND.8.28.6/D.IV2/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Penyampaian Telaah dan Verifikasi Tim Verifikasi atas Pagu Anggaran Kegiatan KONI Pusat Tahun 2018.
103. 1 (satu) bundel Dokumen Rekap 2018 Kegiatan Daerah, Nasional, Internasional dan P3ON dalam Business File Plastik warna merah.

Halaman 74 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi ASDEP Olahraga Prestasi No. 2046 tentang Laporan pengawasan dan pendampingan tanggal 21 November 2018.
105. 1 (satu) bundel Paparan Pengelolaan Dana Hibah pada Map Business File warna transparan kuning.
106. 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening BNI Nomor 765907268 atas nama JOHNNY E AWUY.
107. 4 (empat) lembar copy rekening koran BNI Nomor 765907268 atas nama JOHNNY E AWUY.
108. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Senayan Nomor Rekening: 0765907268 No. E 0101736 atas nama Sdr. JOHNNY E. AWUY tanggal 5 November 2018 dengan tulisan "(Ulum) (123567)".
109. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Tebet Nomor Rekening: 0011229121 No. TB 3592729 atas nama Sdr. JOHNNY E. AWUY BENDAHARA AAL 75 tanggal 1 Oktober 2018 dengan tulisan "(Mulyana) (123456)".
110. 4 (empat) lembar copy rekening koran Nomor Rekening: 0099326700, 0004467981, 1001002012, 0286140156.
111. 1 (satu) bonggol buku cek BNI NO. CH 759601 s/d NO. CH 759625.
112. 1 (satu) bonggol buku cek BNI NO. CC 916751 s/d NO. CC 916775.
113. 1 (satu) lembar bukti setor tunai dari Bank BNI Senayan dengan penyeter WAHYUDI Rekening No. 0375287939 kepada JOHNNY E. AWUY nomor rekening 765907268 dengan jumlah sebesar Rp 30.000.000.000,00.
114. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 13 April 2018 sebesar Rp 1.000.000.000.-
115. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 17 April 2018 sebesar Rp.2.000.000.000.-
116. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 20 April 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000.
117. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 30 April 2018 sebesar Rp.1.133.808.800.-
118. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 16 Mei 2018 sebesar Rp.1.500.000.000;
119. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 18 Mei 2018 sebesar Rp.1.000.000.000.-

Halaman 75 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp.1.128.653.800.
121. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 7 Juni 2018 sebesar Rp 3.500.000.000;
122. 1 (satu) lembar copy Kwitansi Kop KONI Pusat Tertanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp. 2.600.000.000,-.
123. 1 (satu) lembar copy Kwitansi Kop KONI Pusat Tertanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp. 900.000.000,-.
124. 1 (satu) lembar copy Kwitansi Kop KONI Pusat Tertanggal 16 April 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
125. 1 (satu) lembar copy kwitansi Pembayaran Bantuan Tahap I dengan Jumlah Rp. 21.000.000.000,- tertanggal Mei 2018 yang menerima Sekjen KONI Pusat an. E. F. HAMIDY.
126. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 8 Juni 2018 dengan nilai sejumlah Rp 10.954.778.000,00.
127. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 3 Agustus 2018 dengan nilai sejumlah Rp 60.000.000,00.
128. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 6 Agustus 2018 dengan nilai sejumlah Rp 20.000.000,00.
129. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 7 Agustus 2018 dengan nilai sejumlah Rp 15.000.000,00.
130. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 14 Agustus 2018 dengan nilai sejumlah Rp 12.500.000,00.
131. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 30 Agustus 2018 dengan nilai sejumlah Rp 20.000.000,00.
132. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 4 September 2018 dengan nilai sejumlah Rp 10.000.000,00.
133. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 12 September 2018 dengan nilai sejumlah Rp 10.000.000,00.

Halaman 76 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 14 September 2018 dengan nilai sejumlah Rp 74.500.000,00.
135. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 25 September 2018 dengan nilai sejumlah Rp 40.000.000,00.
136. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 13 November 2018 dengan nilai sejumlah Rp 50.000.000,00.
137. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 13 November 2018 dengan nilai sejumlah Rp 42.500.000,00.
138. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 15 November 2018 dengan nilai sejumlah Rp 700.000.000,00.
139. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 7 Desember 2018 dengan nilai sejumlah Rp 20.000.000,00.
140. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 11 Desember 2018 dengan nilai sejumlah Rp 30.000.000,00.
141. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 18 Desember 2018 dengan nilai sejumlah Rp 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
142. 1 (Satu) lembar Memo Sekretaris Jenderal KONI Pusat kepada Bendahara Umum KONI Pusat tanggal 20 Maret 2018 perihal permohonan dana pinjaman.
143. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 21 Maret 2018 dengan nilai sejumlah Rp 2.600.000.000, (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).
144. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 16 April 2018 dengan nilai sejumlah Rp 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah).
145. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 5 Oktober 2018 dengan nilai sejumlah Rp 516.000.000, (Lima Ratus Enam Belas Juta Rupiah).

Halaman 77 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 8 Oktober 2018 dengan nilai sejumlah Rp2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah).
147. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 8 Oktober 2018 dengan nilai sejumlah Rp 350.000.000, (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
148. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai sejumlah Rp 20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupiah).
149. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 15 November 2018 dengan nilai sejumlah Rp 2.250.000.000, (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
150. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 5 Desember 2018 dengan nilai sejumlah Rp 3.750.000.000, (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
151. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 5 Desember 2018 dengan nilai sejumlah Rp3.150.000.000, (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
152. 1 (satu) lembar disposisi dari TU kepada Sekjen dengan nomor agenda: 1490 tanggal 31 Juli 2018 perihal Permohonan biaya media.
153. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Sekretariat Umum kepada Sekretaris Jenderal KONI Pusat perihal Permohonan Biaya Media sebesar Rp 60.000.000,00 tanggal 31 Juli 2018.
154. 1 (satu) lembar list Bantuan KONI PUSAT Tahun 2018.
155. 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan dengan tinta berwarna hitam bertuliskan "DPT Swakelola 12,5 M dari Kemenpora".
156. 1 (satu) lembar printout rekap pengeluaran dana 7,4 M dari kegiatan 10,7 M tertanggal September 2017 dengan tandatangan Kabag Keuangan.
157. 1 (satu) lembar copy kertas tulisan tangan dengan tinta berwarna hitam pada bagian baris paling bawah bertuliskan "Rp. 27.877.500.000,-"
158. 1 (satu) lembar copy tulis tangan, yang pada bagian atas bertuliskan "T.A. 2017" tertanggal 13 April 2017.
159. 1 (satu) lembar copy Daftar Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2018 dengan Jumlah Bantuan sebesar Rp. 30.000.000.000,- penerima Sekjen KONI Pusat an. E. F. HAMIDY;
160. 5 (lima) lembar hardcopy kas harian bulan januari 2018.

Halaman 78 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 9 (sembilan) lembar hardcopy kas harian bulan februari 2018.
162. 11 (sebelas) lembar hardcopy kas harian bulan maret 2018.
163. 8 (delapan) lembar hardcopy kas harian bulan april 2018.
164. 5 (lima) lembar hardcopy kas harian bulan mei 2018.
165. 3 (tiga) lembar hardcopy kas harian bulan juni 2018.
166. 22 (dua puluh dua) lembar hardcopy kas harian bulan juli 2018.
167. 12 (dua belas) lembar hardcopy kas harian bulan agustus 2018.
168. 6 (enam) lembar hardcopy kas harian bulan september 2018.
169. 5 (lima) lembar hardcopy kas harian bulan oktober 2018.
170. 4 (empat) lembar hardcopy kas harian bulan november 2018.
171. 3 (tiga) lembar hardcopy kas harian bulan desember 2018.
172. 1 (satu) lembar catatan pembagian uang untuk pihakpihak KEMENPORA yang berisi inisial nama dan jumlah uang untuk para pihak.
173. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan terbaca 17.52.000.= dan seterusnya, menggunakan warna tinta biru.
174. 1 (satu) lembar kartu debit BNI jenis gold berwarna kuning dengan nomor 5371 7606 3014 6404.
175. 1 (satu) bundel laporan transaksi dari Rekening Giro Bank BRI a.n. PENGURUS BESAR PERSATUAN SQUASH INDONESIA PBPSI no. Rek 111601000320301, tanggal laporan: 08/07/19, periode transaksi: 01/12/17 – 30/11/18;
176. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat tanggal 16 April 2018 atas uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk pembayaran: biaya pinjaman sementara.
177. 2 (dua) lembar fotokopi surat tanggal 31 Agustus 2018, hal: pengembalian pinjaman untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan.
178. 2 (dua) lembar fotokopi surat tanggal 05 November 2018, hal: pengembalian pinjaman untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan.
179. 1 (satu) bundel *printout* catatan kas PPON.
180. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Semarang, dll (4 kota)” tertanggal Jakarta, 5 April 2015 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
181. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Kartu Kredit an. MIFTAHUL ULUM” tertanggal Jakarta, 18 Jan 2016 dengan nilai sejumlah Rp 72.000.000, ditandatangani atas nama J. BAMBANG.

Halaman 79 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “NTB” tertanggal Jakarta, 17 Februari 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
183. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Maluku Tengah” tertanggal Jakarta, 22 Februari 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
184. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “ACEH” tertanggal Jakarta, 24 Februari 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
185. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Surabaya” tertanggal Jakarta, 29 Februari 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
186. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Solo” tertanggal Jakarta, 4 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
187. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Surabaya” tertanggal Jakarta, 10 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
188. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Jakarta, 11 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 50.000.000, ditandatangani atas nama MAMAN F.
189. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Solo & Yogya” tertanggal Jakarta, 14 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
190. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Bandung” tertanggal Jakarta, 17 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 50.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
191. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Melbourne” tertanggal Jakarta, 17 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
192. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Kunjungan Jombang & Banyuwangi” tertanggal Jakarta, 23 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
193. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Jakarta, 28 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
194. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, ditandatangani atas nama ARIEF S.

Halaman 80 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Jakarta, 8 April 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000,
196. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Malang dll” tertanggal Jakarta, 11 April 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
197. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Bangkalan, dll Semarang” tertanggal 13 April 2016 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
198. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Papua, Raja Ampat, Surabaya” tertanggal Jakarta, 27 April 2016 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
199. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp 1000.000.000, ditandatangani atas nama ARIEF SUSANTO.
200. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp 250.000.000, ditandatangani atas nama ARIEF SUSANTO.
201. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Jakarta, 19 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
202. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Pakaian PM dan lainlain” tertanggal Jakarta, 20 May 2016 dengan nilai sejumlah Rp 106.400.000, ditandatangani atas nama ANEVA JG.
203. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “2 .” tertanggal Jakarta, 27 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, tanpa tandatangan.
204. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “1 .” tertanggal Jakarta, 31 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, tanpa tandatangan.
205. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, tanpa tandatangan.
206. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, tanpa tandatangan.
207. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Riau” tertanggal 14 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp 50.000.000, ditandatangani atas nama ARIEF S.
208. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Bukber” tertanggal 23 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, yang terdapat tulisan angka “(15.41)” di bawah tulisan tanggal.

Halaman 81 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Bukber" tertanggal 23 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, tanpa tandatangan.
210. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, tanpa tandatangan.
211. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Juli 2016 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, tanpa tandatangan.
212. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Juli 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, tanpa tandatangan.
213. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Ticket Masuk F1 Rombongan Kemenpora hari Sabtu & Minggu, 1920 Maret 2016" dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama ANTON ASFIHANI.
214. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa keterangan dan tanggal, dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
215. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "2." dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
216. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa keterangan dan tanggal dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
217. 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Pembayaran tagihan CC an. MIFTAHUL ULUM" tertanggal 29 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 25.750.000, ditandatangani atas nama J. BAMBANG.
218. 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat kertas noted berwarna kuning rincian penggunaan dana dengan total 244.285.682,, lembar tagihan kartu kredit Bank Mandiri atas nama MIFTAHUL ULUM, lembar Laporan Fasilitas Kunjungan Dinas Menpora, Nota Pelangi Island dan Invoice Sea Leader Marine.
219. 1 (satu) lembar printout REKAPITULASI PEMAKAIAN ANGGARAN OPERASIONAL KERJA TA. 2016 dengan jumlah senilai Rp 4.948.435.682,
220. 1 (satu) lembar copy dengan Kop Surat KONI Pusat Nomor: 968/UMM/V/2018 Tanggal 2 Mei 2018 Perihal: Tanggapan Temuan Pemeriksaan
221. 1 (satu) lembar copy dengan Kop Surat KONI Pusat Nomor: 967/UMM/V/2018 Tanggal 2 Mei 2018 Perihal: Tanggapan Temuan Pemeriksaan
222. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen yang pada lembar pertama terdapat surat dengan kops Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik

Halaman 82 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Nomor : 5.2.6/SET/V/2018, tanggal 2 Mei 2018, Perihal :
Permohonan Tanggapan Atas Konsep Temuan BPK.

223. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Tugas Nomor: ST.11212/D.IV-PPON/XI/2018 tanggal 21 November 2018, untuk menghadiri undangan rapat koordinasi dengan Air Sport Federation of Asia pada tanggal 26 November – 1 Desember 2018 di Jeddah- Saudi Arabia
224. 1 (satu) lembar *printout* foto kwitansi dengan keterangan Telah diterima dari “ALVERINO”, Uang sejumlah “DUA MILYAR RUPIAH”, Untuk pembayaran “PEMBELIAN RUMAH”, tertanggal 12 Oktober 2016, dengan nilai sejumlah Rp 2.000.000.000,- ditandatangani atas nama INTAN KUSUMA DEWI.
225. 1 (satu) bundel *Preliminary Design* Ceger House Jakarta Timur – Indonesia, Tanggal Agustus 2015 dari Budipradono Architects;
226. 1 (satu) bundel *Preliminary Design* Ceger House Jakarta Timur – Indonesia, Tanggal 1 September 2015 dari Budipradono Architects;
227. 1 (satu) bundel *Construction Drawing Document* Ceger House Jakarta Timur – Indonesia, Februari 2016 dari Budipradono Architects;
228. 1 (satu) bundel *printout* Maquette Image Ceger House Jakarta Timur-Indonesia, tanggal 8 Februari 2016 dari Budipradono Architects;
229. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultan Arsitek Untuk Desain Arsitektur Rumah di Ceger, Jakarta Timur (019/BPA 1507/agr), tanggal 09 Juli 2015 antara Hj. SHOBIBAH ROHMAH dan BUDI PRADONO;
230. 1 (satu) lembar *printoutcapture* surat dari RAF & PARTNERS, Ref. No. 044/CH-BPA/IX/15, tanggal 07 September 2015, tentang Harga Penawaran Sub Pekerjaan : Fee Desain & Analisa Struktur, Proyek : Ceger House;
231. 3 (tiga) lembar *printoutcapture* surat dari PT. SWD ENGINEERING CONSULTANT, Reference: 1525064/SWDEC-RMT/PM/XI/2015/R.02, tanggal 03 November 2015, tentang Proposal Untuk Jasa MEP Konsultan Engineering Rumah Tinggal di Jakarta Timur;
232. 1 (satu) lembar *printout* Perbandingan Anggaran Biaya Proyek Ceger House, Jl. Manunggal II Jakarta Timur;
233. 1 (satu) bundel *printout MinuteOfMeeting* (MOM) Studio Arsitektur Budipradono Architects, Minutes taken by : Intan Kusuma Dewi;

Halaman 83 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 (satu) bundel printout foto tanah yang terletak di Jl. Manunggal II, Ceger Jakarta Timur, yang pada halaman pertama terdapat *printout* peta lokasi *Design Ceger House Jakarta Timur*;
235. 1 (satu) bundel *printout* foto dan gambar desain interior butik HATICE Kemang;
236. 1 (satu) bundel *printout* gambar desain awal bangunan di Jagakarsa, yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan tinta hitam Desain Awal / Priliminary Design Jagakarsa;
237. 1 (satu) lembar *Pre Design Spatial Program Estimation* Rumah Jagakarsa dari Budipradono Architects;
238. 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Proyek dengan total Rp 1.005.768.200,-
239. 1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAP626VJ26032776 1
240. Dokumen-dokumen elektronik yang berasal dari komputer Ruang Bagian Keuangan KONI Lantai 11 yang digunakan oleh RIKKA, yang disimpan ke dalam media penyimpanan jenis : DVD-R, Merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA05RC271304.
241. Dokumen-dokumen elektronik yang berasal dari komputer Ruang Bagian Keuangan KONI Lantai 11 yang digunakan oleh WAHYUDI, yang disimpan ke dalam media penyimpanan jenis : CD-R, Merk : Verbatim, Kapasitas : 700 MB, Nomor Kode : C3131RE04083491LH.
242. 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, merk Kingston, warna PutihKuning, kapasitas 8GB, dengan nomor kode C4415391.A00LF 5V OS 6239198, yang di dalamnya terdapat data elektronik yang didapatkan dengan cara mengcopy data elektronik dari komputer yang berada di ruang Tata Usaha yang dibantu oleh sdri. Gizkha Vionalita.
243. 1 (satu) buah media penyimpanan DVD-R merk Verbatim, Kapasitas: 4.7 GB, kode: MAPA07TC26151856, yang bertuliskan "REKAMAN CCTV R.RIKSA 8", yang didalamnya berisikan 4 (empat) File Video
244. 1 (satu) buah media penyimpanan DVD-R merk Verbatim, kapasitas: 4.7 GB, Kode: MFP626TF131719213, bertuliskan "Data Screenshot HP Apple MQANZLL/A –GATOT S-".
245. 1 (Satu) buah media penyimpanan DVD-R merk Maxell, Kapasitas: 4.7 GB, Kode: MFP6 39WG04195375 5A, Berisikan file image LID_8201062019.E01 dengan nilai hash MD5:

Halaman 84 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e0e3c997f1b28e7fd227ff72d4139f39,SHA1:

f809cf615d0d622cf60d4814ae0f217a15d4faca file image tersebut dicloning dari flashdisk merk Kingston Warna Biru Silver, kapasitas 4 GB, milik, EDWARD TAUFAN PANJAITAN

246. Uang yang tersimpan di dalam rekening BNI Nomor 0765907268 atas nama JOHNNY E AWUY dengan jumlah sebesar Rp 61.149.218,-. (enam puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah).
247. Uang yang tersimpan di dalam rekening BNI nomor 00.99326.700 atas nama KONI Pusat dengan jumlah sebesar Rp 11.461.193.000,00 (sebelas milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
248. Uang sebesar Rp 994.231.800,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah);
249. 1 (satu) lembar Tindisan Bukti Setoran Tunai BNI, tanggal 18 Oktober 2019, dengan nilai sebesar Rp 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah), tujuan Rek Penampungan KPK – Perkara Kemenpora (Tsk Imam Nahrawi) nomor VA 8844201901000018, pengirim atas nama BUDI PRADONO ARCHITECTS;
250. 1 (satu) lembar Tindisan Bukti Setoran Tunai BNI, tanggal 9 Desember 2019, dengan nilai sebesar Rp 94.231.800,- (Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah), tujuan Rek Penampungan KPK – Perkara Kemenpora (Tsk Imam Nahrawi) nomor VA 8844201901000018, pengirim atas nama BUDI PRADONO ARCHITECTS.
251. 1 (satu) bundel copy Permohonan Pembukaan Rekening BCA Nomor 00480860004 atas Nama MIFTAHUL ULUM;
252. 4 (empat) lembar copy rekening koran BCA Nomor 00480860004 atas Nama MIFTAHUL ULUM
253. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 929, dengan nama wajib-pajak HAMIDAH bin SAMIN, atas tanah yang terletak di Desa Tjeger No. 10, Ketjamatan Ps. Rebo, Kawadanaan Kramat Djati, Djakarta Raya;
254. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli, Nomor : 417/2013, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama RUMONDO KESUMA LUBIS, SH.;
255. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli, Nomor : 3717/2013, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama ZAINAL ALMANAR, SH, MKn.;

Halaman 85 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli, Nomor : 16/2015, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama WARMAN, SH.;
257. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik, Nomor: 01254, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur
258. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, warna hitam (depan) dan silver (belakang), model iPhone 6s, nomor model MKQN2QL/A, nomor seri FK2QW8J4GRY9, kapasitas penyimpanan 64 GB, IMEI 35 569607 043963 9, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 4G LTE dengan nomor kode 0525 0000 0101 6740, PIN/Passcode : 332211.
259. 1 (satu) bidang tanah dengan luas \pm 1200 M2, yang terletak di Jalan Manunggal II, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Dengan ciri-ciri dari pinggir Jalan Manunggal II yakni berpagar besi garis-garis hitam dan tembok pagar masih terlihat batu bata nya serta bagian belakang terhubung langsung atau berbatasan dengan sebuah Danau, berdasarkan alas hak berupa:
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 929, dengan nama wajib-pajak HAMIDAH bin SAMIN, atas tanah yang terletak di Desa Tjeger No. 10, Kecamatan Ps. Rebo, Kawadanaan Kramat Djati, Jakarta Raya;
 - 1 (satu) bundel Akta Jual Beli, Nomor: 417/2013, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama RUMONDO KESUMA LUBIS, SH.;
 - 1 (satu) bundel Akta Jual Beli, Nomor: 3717/2013, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama ZAINAL ALMANAR, SH, MKn.;
 - 1 (satu) bundel Akta Jual Beli, Nomor: 16/2015, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama WARMAN, SH.;
 - 1 (satu) Sertifikat Hak Milik, Nomor: 01254, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur.
260. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sengketa, yang dibuat oleh H. THAMRIN, SH., tertanggal Jakarta, 06 Maret 2014;
261. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dari Lurah Ceger, tertanggal Jakarta 06 Maret 2014;
262. 2 (dua) lembar Akta Hibah No. 403 / Cipayung / 1997, tanggal 24 Maret 1997.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IMAM NAHRAWI;

6. Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 86 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa **MIFTAHUL ULUM** sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor 18 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2020 / PN Jkt.Pst yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2020, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2020 ;

Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 22 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan/dissampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2020;

Telah membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 2020 dan telah disampaikan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada 28 Juni 2020;

Telah membaca surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 14 Agustus 2020 Nomor : W10-U1/383/HN.05.VIII.2020.03 tentang kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2020, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Juni 2020, sehingga Pengadilan Tinggi menilai permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah disertai Memori banding, dan setelah

Halaman 87 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan saksama memori banding aquo, dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena putusan tersebut jauh lebih rendah dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa penjatuhan hukuman yang demikian belum memberikan efek jera kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara aquo berperan aktif, walaupun Terdakwa hanyalah sebagai sopir yang merangkap sebagai Asisten Pribadi menteri Pemuda dan Olah Raga ;
- Bahwa hal-hal sebagaimana terurai dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum dianggap tertulis dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian kontra memori bandingnya telah menanggapi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, apabila disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak uraian banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, karena Jaksa Penuntut Umum menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu rendah dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, justru Jaksa Penuntut Umum yang sejak awal tidak mengindahkan rasa keadilan karena menuntut Terdakwa terlalu tinggi;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak benar, karena Terdakwa hanyalah sebagai sopir, tidak mempunyai peran dalam mengawal jatah cash back uang untuk Menpora;
- Bahwa uraian lain dan selebihnya mengenai kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dianggap termuat dan tertulis dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juni 2020 Nomor 4 / Pid.Sus / TPK / 2020 / PN Jkt.Pst, , serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang terbuktinya perbuatan terdakwa

Halaman 88 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum alternatif kesatu pertama dan dakwaan kedua, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, mengubah pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa dalam tingkat banding, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai sopir pribadi Menteri Pemuda dan Olah raga, yang merangkap sebagai asisten pribadi Menteri Pemuda dan Olah raga Republik Indonesia;
- Bahwa sebagai Asiten Pribadi, Terdakwa juga melakukan tugas-tugas ke arsip surat dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri;
- Bahwa terkait perkara aquo, keaktifan Terdakwa dalam mengusahakan uang cash back untuk menteri, Terdakwa mempunyai peranan yang aktif demi terealisirnya pengembalian dana Pendampingan program peningkatan Prestasi Olah raga nasional pada multi event 18 th Asian Games 2018 dan 3 rd dan Asian Para Games, dengan menghubungi sdr. Mulyana Deputi IV Bidang peningkatan prestasi Olah Raga pada Kemenpora ;
- Bahwa atas keaktifan Terdakwa melalui Sdr.Mulyana tersebut semua usaha pengembalian dana olah raga yang seharusnya diberikan secara hibah kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) dan tidak dilakukan pemotongan, namun pada kenyataannya dengan peran Terdakwa dana untuk KONI tersebut dapat dipotong sebagian untuk kepentingan pribadi baik untuk Menteri dan staf Kemenpora termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4 / Pid.Sus / TPK / 2020 / PN Jkt.Pst, tanggal 15 Juni 2020, dalam amarnya telah memberikan kualifikasi atas perbuatan terdakwa, namun setelah kualifikasi atas perbuatan terdakwa tersebut diikuti oleh pasal-pasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, melihat kenyataan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pencantuman pasal-pasal dari

Halaman 89 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah sangat berlebihan karena pasal-pasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dilanggar oleh Terdakwa sudah di tempatkan pada konsideran mengingat sebelum kata mengadili, melihat stuktur putusan yang demikian maka pencantuman Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi setelah kualifikasi tindak pidana yang dilanggar oleh Terdakwa, menurut hemat Pengadilan Tinggi harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan uraian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding aquo berpendapat bahwasanya segala hal yang dikemukakan sebagaimana terurai dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak ada ha-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, untuk itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4 / Pid.Sus / TPK / 2020 / PN Jkt.Pst, tanggal 15 Juni 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dalam perkara aquo, telah dilakukan penahanan secara sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau menanggukkan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka cukup beralasan apabila lamanya pidana yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8

Halaman 90 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;

3. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981, tentang KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) ;

4. Pasal 12 huruf a jo. pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo.pasal 65 (1) KUHP ;

5. Peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4 / Pid.Sus / TPK / 2020 / PN Jkt.Pst, tanggal 15 Juni 2020, dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan bahwa **Terdakwa MIFTAHUL ULUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;
 - 2.2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa MIFTAHUL ULUM** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
 - 2.3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 2.4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

Halaman 91 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/P Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.
3. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No.36 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga a.n. Dr. ADHI PURNOMO, M.Pd. tanggal 17 Mei 2017.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No: SPMT5.26.6.043/MENPORA/V/2017 a.n. Dr. ADHI PURNOMO, M.Pd. tanggal 26 Mei 2017.
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan No: SPMJ5.26.7.043/MENPORA/V/2017 a.n. Dr. ADHI PURNOMO, M.Pd. tanggal 26 Mei 2017.
7. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden RI No.127/TPA tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga atas nama Prof. Dr. Mulyana tanggal 31 Oktober 2017.
8. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No 24 Tahun 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menteri Pemuda dan Olahraga atas nama EKO TRIYANTA tanggal 27 Maret 2017.
9. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden RI No.127/TPA tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga atas nama Prof. Dr. Mulyana tanggal 31 Oktober 2017.
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: SPMJ11.14.6.2/SET/XI/2017 atas nama Prof. Dr. Mulyana, M.Pd tanggal 14 November 2017.
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: SPMT11.14.5.2/SET/XI/2017 atas nama Prof. Dr. Mulyana, M.Pd tanggal 14 November 2017.
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: SPP11.14.4.2/SET/XI/2017 atas nama Prof. Dr. Mulyana, M.Pd tanggal 14 November 2017.
13. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan

Halaman 92 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : KEP-0977.A/SK.SET.B-2/XI/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS;
14. 4 (empat) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : KEP-003/SK.SET.B-2/II/2015 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS;
 15. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: KEP-10/SK.SET.B-I/II/2016 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS;
 16. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 488 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS;
 17. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 4.3.1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 18. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 7.3.2 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 19. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 3.1.5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 20. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 5.2.2 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 21. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 3.29.8 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 22. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 5.2.7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga
 23. Copy Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat

Halaman 93 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
24. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0078 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Pengangkatan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas;
 25. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0079 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas.
 26. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 0026 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pengangkatan/Penujukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga.
 27. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 0123 Tahun 2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Indonesia Emas Tahun Anggaran 2015
 28. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0115 Tahun 2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Penetapan Indeks Satuan Biaya Program Indonesia Emas Tahun Anggaran 2015.
 29. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 01772 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Indonesia Emas Tahun Anggaran 2015-2016
 30. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga
 31. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Penetapan Indeks Satuan Biaya Program Indonesia Emas Tahun Anggaran 2016.
 32. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 59 Tahun 2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat

Halaman 94 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga.

33. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 60 Tahun 2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Indonesia Emas Tahun Anggaran 2016.
34. Copy Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor : 10.22.1 / KPA SATKER 418140 / D.IV / X / 2018 Tentang Perubahan Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun Anggaran 2018.
35. Copy Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor: 10.24.2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 7.27.4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah Guna Pelaksanaan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
36. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;
37. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1105 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
38. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 6.28.1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya

Halaman 95 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

39. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Petunjuk Teknis Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Kepada KONI, KOI dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Pendidikan, Prestasi, Fungsional dan Profesional dalam Memenuhi Standar Minimal Organisasi.
40. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Juknis, di dalam map plastik hijau.
 41. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Teknis Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya kepada KONI, KOI dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Pendidikan, Prestasi, Fungsional dan Profesional dalam memenuhi standar Minimal Organisasi).
42. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Menteri Keuangan RI, hal : Satuan Biaya Masukan Lainnya Honorarium Program Indonesia Emas (PRIMA) pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor S-217/MK.02/2017, tanggal 13 Maret 2017.
43. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Menteri Keuangan RI, hal : Satuan Biaya Masukan Lainnya Honorarium Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (SBML PPON) pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor S-20/MK.02/2018, tanggal 12 Januari 2018.
44. 5 (lima) lembar printout Rencana Anggaran Belanja Pendampingan, Pengawasan Dan Monitoring Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Multi Event 18 th Asian Games 2018 Tahun Kegiatan 2018.
45. 1 (satu) lembar printout Rencana Anggaran Belanja Pendampingan, Pengawasan dan Monitoring Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Multi Event 18 th Asian Games 2018 Tahun Kegiatan 2018 dengan sisa anggaran 14.712.040.349.
46. 6 (enam) lembar fotokopi dokumen yang pada lembar pertama terdapat Lembar disposisi Menpora perihal Usulan Program Pendampingan Pengawasan dan Monitoring Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional menuju 18th Asian Games 2018.
47. 1 (satu) lembar dengan Kop Surat KONI Pusat Nomor : 93/UMM/I/2018, Tanggal 17 Januari 2018, Perihal : Usulan Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi

Halaman 96 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Nasional Menuju 18 th Asian Games 2018.

48. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No. Agenda 1019/MNPO/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Usulan Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional menuju 18th ASIAN Games 2018.
49. 1 (satu) bundel copy dokumen yang berisi:
 - 49.1. Copy Proposal 28 Desember 2017 Kegiatan Dukungan KONI Pusat dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Multi Event 18th Asian Games 2018 & 3rd Asian Para Games 2018, yang ditandatangani oleh Ketua KONI Sdr. Tono Suratman.
 - 49.2. Copy surat Nomor: 93/UMM/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Ketua KONI Sdr. Tono Suratman.
 - 49.3. Copy Berita Acara Verifikasi Penyaluran bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Guna Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan Pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Nomor: BA 5.23.1/D.IV.3/VER/05/2018 tanggal 23 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Adi Purnomo selaku Ketua Tim Verifikasi, Sdr. Muhammad Yunus, Pengestu Adi, Ade Chandra, Yusuf Suparman selaku Sekretaris Tim.
 - 49.4. Copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor 5.23.2 Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Guna Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan Pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, yang ditandatangani oleh Sdr. Chandra Bhakti selaku PPK dan Sdr. Mulyana Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 49.5. Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Guna Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan Pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Nomor: 5.24.1/PPKPKS/D.IV.4/V/2018 atau Nomor: 1070/UMMPKS/V/ 2018

Halaman 97 Put. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2018, yang ditandatangani oleh CHANDRA BHAKTI selaku PPK PPON, Sdr. E.F Hamidy selaku Sekjen KONI dan Sdr. Mulyana selaku Deputy Bidang peningkatan Prestasi Olahraga.

50. 3 (tiga) lembar copy Lembar Disposisi yang terdiri dari:
 - 50.1. Lembar Disposisi Menpora, dengan paraf tertanggal 11 Januari 2018, Hal: Pengawasan dan Monitoring Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Menuju 18th Asian Games 2018.
 - 50.2. Lembar Disposisi Deputy IV, dengan paraf tertanggal 29 Januari 2018, Hal: Pengawasan dan Monitoring Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Menuju 18th Asian Games 2018.
51. 1 (satu) bundel Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor 5.23.2. Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Guna Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan Pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional tertanggal Mei 2018.
52. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputy Olahraga Prestasi dengan KONI Nomor: 1070/UMM-PKS/V/2018, Tanggal 24 Mei 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah kepada KONI.
53. 1 (satu) bundel Proposal Kegiatan Dukungan Administrasi Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018.
54. Copy surat Nomor: 1762/UMM/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ketua KONI Sdr. Tono Suratman, beserta Copy Proposal Dukungan KONI Pusat Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Multi Event 30th Sea Games 2019.
55. 1 (satu) bundel Proposal Dukungan KONI Pusat Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
56. 1 (satu) bundel Proposal Program Pendampingan, Pengawasan dan Monitoring Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Multi Event 18th Asian Games 2018 & 3rd Asian Para Games 2018 Menuju Prestasi Asia.
57. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada KONI, Nomor: BA-5.23.1/D.IV.3/VER/05/2018,

Halaman 98 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Mei 2018 ditandatangani Sekjen KONI.

58. Copy SPM Nomor 01830/PPON/KEMENPORA/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 telah dicairkan dana sebesar Rp 21.000.000.000, (dua puluh satu milyar rupiah).
59. Copy SPM Nomor 01928/DEP.4.4/PPON/MENPORA/XI/2018 tanggal 8 November 2018 telah dicairkan dana sebesar Rp 9.000.000.000, (sembilan milyar rupiah).
60. Copy SPM Nomor 01993/D.4.4/PPON/KEMENPORA/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018, telah dicairkan dana sebesar Rp 17.971.192.000, (tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
61. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No. Agenda 12383/MNPO/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Laporan Penggunaan Bantuan Dana Tahap I untuk pelaksanaan pengawasan dan pendampingan pada kegiatan peningkatan prestasi nasional tahun 2018.
62. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi ASDEP Olahraga Prestasi No. 2047 tentang Laporan Penggunaan Bantuan Dana Tahap 1 untuk pelaksanaan pengawasan dan pendampingan pada kegiatan peningkatan prestasi nasional tahun 2018 tanggal 21 November 2018.
63. Copy Surat Nomor: 84/UMM/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KONI Sdr. E.F Hamidy dikirimkan, beserta Copy Proposal Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KONI Pusat tahun kegiatan 2018.
64. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No. Agenda 1018/MNPO/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Usulan Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Kelembagaan KONI Tahun 2018.
65. 4 (empat) lembar Rekapitulasi Biaya Penyelenggaraan Rapat Anggota KONI dan Seluruh Stakeholder Keolahragaan Dalam Rangka Dukungan Kegiatan Fasilitas Penguatan Kelembagaan KONI Pusat Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 23 s/d 26 April 2018.
66. 1 (Satu) bundel copy dokumen yang berisi:
 - 66.1. Copy Surat Nomor: 1632/UMM/VII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KONI Sdr. E.F Hamidy.
 - 66.2. Copy Proposal tanggal 9 Agustus 2018 dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat tahun kegiatan 2018 yang

Halaman 99 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KONI Sdr. E.F Hamidy.

- 66.3. Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Fasilitas Dalam Akun Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Untuk Bantuan Peningkatan Kapasitas kelembagaan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Tahun 2018 Nomor: BA116/D.IV2/VER/ VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
- 66.4. Copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Keasdepan Peningkatan Tenaga dan Organisasi Olahraga Nomor: 128/PPK.D.IV2/IX/2018 tentang Fasilitas Dalam Akun Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Untuk Bantuan Peningkatan Kapasitas kelembagaan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat.
- 66.5. Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Keasdepan Peningkatan Tenaga dan Organisasi Olahraga dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat tentang Kegiatan Fasilitas Bantuan Dalam Akun Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Bantuan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga keolahragaan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Tahun 2018, Nomor: 1803/UMMMOU/ IX/2018 atau Nomor: 0128/MOU.D.IV2/IX/2018 tanggal 6 September 2018
67. 1 (satu) lembar Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor: 1839/UMM/IX/2018, tanggal 18 September 2018 perihal Usulan Tambahan Kegiatan Pelaksanaan KONI dalam rangka meningkatkan kualitas Kelembagaan Tahun Anggaran 2018.
68. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Menpora Agenda: 10491/MNPO/ 2018, asal surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat. Nomor: Surat 1839/UMM/IX/2018.
69. 1 (satu) bundel Proposal Pelaksanaan Tupoksi KONI dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan tahun anggaran 2018.
70. 2 (dua) lembar printout Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Fasilitas Penguatan Kelembagaan KONI Pusat, KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dengan sisa anggaran 8.610.814.800.
71. 1 (satu) bundel copy lembar verifikasi dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dokumen Bantuan atau Fasilitas Nomor : 00997

Halaman 100 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 September 2018.

72. Copy SPM Nomor 00997/D.4.2/KEMENPORA/IX/2018 tanggal 13 September 2018 telah dicairkan dana sebesar Rp 11.300.751.000, (sebelas milyar tiga ratus juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
73. Copy SPM Nomor 03100/D.4.2/KEMENPORA/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 dicairkan dana sebesar Rp 5.843.179.000, (lima milyar delapan ratus empat puluh tiga seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
74. 1 (Satu) bundel copy dokumen yang berisi:
 - 74.1. Copy Surat Nomor: 108/UMM/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sekjend KONI Sdr. E.F Hamidy;
 - 74.2. Copy Proposal Kegiatan Dukungan Administrasi Organisasi Komite Olahraga Nasional (KONI) Tahun Anggaran 2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sekjend KONI Sdr. E.F Hamidy;
 - 74.3. Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Fasilitas Dalam Akun Barang Non Operasional Lainnya Untuk Dukungan Administrasi Komite Olahraga Nasional (KONI) Pusat Tahun 2018, Nomor: BA117/D.IV2/VER/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018;
 - 74.4. Copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Keasdepan Peningkatan Tenaga dan Organisasi Olahraga Nomor: 129/PPK.D.IV2/IX/2018 tentang Fasilitas Dalam Akun Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Dukungan Administrasi Komite Olahraga Nasional (KONI) Pusat Tahun 2018;
 - 74.5. Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Keasdepan Peningkatan Tenaga dan Organisasi Olahraga dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia tentang Kegiatan Fasilitas Bantuan Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya dalam Rangka Dukungan Administrasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Tahun 2018, Nomor: 1802/UMMMOU/IX/2018 atau Nomor: 0129/MOU.D.IV2/IX/2018 tanggal 6 September 2018.
75. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Menpora Agenda: 570/MNPO/2018, Asal Surat KONI PUSAT, Diterima tanggal 25 Januari 2018. Hal: Usulan Kegiatan Dukungan Administrasi Organisasi KONI Pusat Tahun 2018. Lajur Disposisi: Deputi 4, Rinci apa sj bantuan ke KONI

Halaman 101 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2018. Laporkan.

76. 1 (satu) lembar Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor: 108/UMM/II/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal Usulan Kegiatan Dukungan Adimintrasi Organisasi KONI Pusat Tahun 2018.
77. 1 (satu) bundel copy lembar verifikasi dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dokumen Bantuan atau Fasilitas Nomor : 00986 Tanggal 12 Maret 2018.
78. Copy SPM nomor 00986/D.4.2/KEMENPORA/IX/2018 tanggal 13 September 2018 telah dicairkan dana sebesar Rp 2.009.163.000, (dua milyar sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
79. Copy SPM Nomor 02670/D.4.2/MENPORA/XI/2018 tanggal 23 November 2018 telah dicairkan dana sebesar Rp 2.099.163.000, (dua milyar sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).80.
80. 1 (Satu) bundel copy dokumen yang berisi:
 - 80.1. Copy surat Nomor: 1647/UMM/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sekjend KONI Sdr. E.F Hamidy;
 - 80.2. Copy Proposal Dukungan KONI Pusat Dalam Rangka Pengawasan Dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet Dan pelatih Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018
 - 80.3. Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Penyaluran Pembiayaan Dengan Skema Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat dalam Rangka Pengawasan Dan Pendampingan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor: BA126.1/D.IV.4/VER/2018 tanggal 6 Desember 2018.
 - 80.4. Copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor 12.7.1 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Dan Pendampingan Dalam Rangka Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, tanggal 7 Desember 2018.
 - 80.5. Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat tentang Bantuan

Halaman 102 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Dalam Akun Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor: 12.7.2/PPK/DIV4/XII/2018 atau Nomor: 2291/UMMMOU/XII/2018, tanggal 7 Desember 2018.

81. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No. Agenda 13984/MNPO/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Calon Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018.
82. Copy 1 (satu) Lembar Disposisi Menpora, Nomor Agenda: 13984/MNPO/2018;
83. Copy 1 (satu) Lembar Disposisi Seskemenpora, Nomor Agenda: 1144.T/SET/2018.
84. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Deputi IV nomor 2119.
85. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asdep Olahraga Prestasi nomor 2155.
86. 3 (tiga) lembar copy Lembar Disposisi yang terdiri dari :
 - 86.1. Lembar Disposisi Deputi IV, dengan surat yang diterima tanggal 30 Nopember 2018, Hal : Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Calon Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018.
 - 86.2. Lembar Disposisi Seskemenpora, dengan paraf tertanggal 3 Desember 2018, Hal : Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Calon Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018.
 - 86.3. Lembar Disposisi Asdep Olahraga Prestasi, dengan paraf tertanggal 3 Desember 2018, Hal : Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Program Sea Games 2019 Tahun Kegiatan 2018.
87. 1 (satu) buah Map plastik XONE berlist warna biru dengan kertas bertuliskan: "KONI PUSAT WASPING" yang berisi:
 - 87.1. 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Membayar nomor: 01993/D.4.4/PPON/KEMENPORA/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 sejumlah Rp 17.971.192.000.
 - 87.2. 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Permintaan Pembayaran nomor: 01993//PPON/KEMENPORA/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 sejumlah Rp 17.971.192.000.

Halaman 103 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87.3. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Akad Kerjasama, Nomor DIPA: SP.DIPA092.01.1418140/2018, tanggal DIPA: 05 Desember 2017.
- 87.4. 1 (satu) bundle asli Berita Acara hasil Verifikasi Penyaluran Pembiayaan Dengan Skema Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor: BA126.1/D.IV.4/VER/XII/2018.
- 87.5. 1 (satu) bundel asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor 12.7.1 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pendampingan dalam rangka Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
- 87.6. 1 (satu) bundel asli dokumen Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat tentang Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor: 12.7.2/PPK/DIV4/XII/2018 dan Nomor: 2291/UMMMOU/ XII/2018 tanggal 7 Desember 2018.
- 87.7. 1 (satu) lembar asli Kuitansi dengan Nama Lembaga: Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, nomor rekening: 0099326700 Bank BNI Cabang 63 Senayan sejumlah Rp17.971.192.000,00, dengan pengesah ADHI PURNOMO dan penerima E. F. HAMIDY.
- 87.8. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama ADHI PURNOMO, NIP: 196402151998031002 dengan jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
- 87.9. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja atas Nama Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, alamat lembaga: Ged. Direksi Gelora Bung

Halaman 104 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karno, Jl. Pintu I Senayan, Jakarta 10270, Nama Bantuan: Bantuan Pemerintah Guna Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

87.10. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama: E.F HAMIDY, jabatan: Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, alamat: Ged. Direksi Gelora Bung Karno, Jl. Pintu I Senayan, Jakarta 10270, Nama Bantuan: Bantuan Pemerintah Guna Pembiayaan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

87.11. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerima Bantuan Pemerintah Guna Pengawasan dan Pendampingan pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Tahun 2018.

87.12. 1 (satu) bundel fotokopi dengan cover berwarna Proposal Dukungan KONI Pusat Dalam Rangka Pengawasan dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018.

88. 1 (satu) lembar Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor: 1667/UMM/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 perihal Kegiatan Fasilitas Pekan Olahraga Provinsi menuju SEA Games 2019 Tahun 2018.

89. Copy Surat Nomor: 1762/UMM/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ketua KONI Sdr. Tono Suratman, beserta Copy Proposal Program Pendampingan dan Pengawasan Sea Games 2019 Melalui Seleksi dan Pengembangan Calon Atlet Berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2018.

90. 1 (satu) lembar Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor: 1762/UMM/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018 Perihal Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Program SEA Games 2019 Tahun Kegiatan 2018.

91. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No. Agenda 9739/MNPO/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Program Sea Games 2019 tahun kegiatan 2018.

Halaman 105 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Menpora Agenda: 13395/MNPO/2018, Asal Surat: Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, diterima tanggal 15 November 2018. Hal: Kegiatan Fasilitas Pekan Olahraga Provinsi Menuju SEA Games 2019 Tahun 2018.
93. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi ASDEP Olahraga Prestasi No. 1989 tentang Fasilitas Pekan Olah Raga Provinsi Menuju SEA Games 2019 tahun 2018 tanggal 19 November 2018.
94. 1 (satu) bundel Proposal KONI PUSAT Program Fasilitas Pekan Olahraga Provinsi menuju Sea Games 2019 Tahun Anggaran 2018.
95. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Menpora, Agenda: 11131/MNPO/2018, Asal Surat: Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Diterima tanggal 02 Oktober 2018, Hal: Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Program SEA Games 2019 Tahun Kegiatan 2018.
96. 1 (satu) lembar Proposal KONI Pusat Program Pendampingan & Pengawasan SEA GAMES 2019 melalui Seleksi dan Pengembangan Calon Atlet Berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2018.
97. 1 (satu) bundel Disposisi Menpora No Agenda 13954/MNPO/2018 tanggal 28 November 2018 tentang permohonan bantuan dana untuk pengiriman event internasional.
98. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No. Agenda In.149 tanggal 12 Februari 2018 tentang Laporan Dana Fasilitas untuk KONI Pusat (Laporan).
99. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No. Agenda 6658/MNPO/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Penyampaian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sesuai rencana anggaran biaya (RAB) Tahun Kegiatan 2018.
100. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 68 Tahun 2018, Tanggal 20 Juli 2018.
101. 5 (lima) lembar Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 56 Tahun 2017, Tanggal 16 Agustus 2018 Tentang Penyempurnaan susunan pengurus KONI Pusat Masa Bakti 2015-2019 beserta lampirannya.
102. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor: ND.8.28.6/D.IV2/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Penyampaian Telaah dan Verifikasi Tim Verifikasi atas Pagu Anggaran Kegiatan KONI Pusat Tahun 2018.
103. 1 (satu) bundel Dokumen Rekap 2018 Kegiatan Daerah, Nasional, Internasional dan P3ON dalam Business File Plastik warna merah.

Halaman 106 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi ASDEP Olahraga Prestasi No. 2046 tentang Laporan pengawasan dan pendampingan tanggal 21 November 2018.
105. 1 (satu) bundel Paparan Pengelolaan Dana Hibah pada Map Business File warna transparan kuning.
106. 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening BNI Nomor 765907268 atas nama JOHNNY E AWUY.
107. 4 (empat) lembar copy rekening koran BNI Nomor 765907268 atas nama JOHNNY E AWUY.
108. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Senayan Nomor Rekening: 0765907268 No. E 0101736 atas nama Sdr. JOHNNY E. AWUY tanggal 5 November 2018 dengan tulisan "(Ulum) (123567)".
109. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Tebet Nomor Rekening: 0011229121 No. TB 3592729 atas nama Sdr. JOHNNY E. AWUY BENDAHARA AAL 75 tanggal 1 Oktober 2018 dengan tulisan "(Mulyana) (123456)".
110. 4 (empat) lembar copy rekening koran Nomor Rekening: 0099326700, 0004467981, 1001002012, 0286140156.
111. 1 (satu) bonggol buku cek BNI NO. CH 759601 s/d NO. CH 759625.
112. 1 (satu) bonggol buku cek BNI NO. CC 916751 s/d NO. CC 916775.
113. 1 (satu) lembar bukti setor tunai dari Bank BNI Senayan dengan penyeter WAHYUDI Rekening No. 0375287939 kepada JOHNNY E. AWUY nomor rekening 765907268 dengan jumlah sebesar Rp 30.000.000.000,00.
114. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 13 April 2018 sebesar Rp 1.000.000.000.-
115. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 17 April 2018 sebesar Rp.2.000.000.000.-
116. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 20 April 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000.
117. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 30 April 2018 sebesar Rp.1.133.808.800.-
118. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 16 Mei 2018 sebesar Rp.1.500.000.000;
119. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 18 Mei 2018 sebesar Rp.1.000.000.000.-
120. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 28 Mei 2018

Halaman 107 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.128.653.800.

121. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer Bank BNI Tertanggal 7 Juni 2018 sebesar Rp 3.500.000.000;
122. 1 (satu) lembar copy Kwitansi Kop KONI Pusat Tertanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp. 2.600.000.000,-.
123. 1 (satu) lembar copy Kwitansi Kop KONI Pusat Tertanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp. 900.000.000,-.
124. 1 (satu) lembar copy Kwitansi Kop KONI Pusat Tertanggal 16 April 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
125. 1 (satu) lembar copy kwitansi Pembayaran Bantuan Tahap I dengan Jumlah Rp. 21.000.000.000,- tertanggal Mei 2018 yang menerima Sekjen KONI Pusat an. E. F. HAMIDY.
126. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 8 Juni 2018 dengan nilai sejumlah Rp 10.954.778.000,00.
127. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 3 Agustus 2018 dengan nilai sejumlah Rp 60.000.000,00.
128. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 6 Agustus 2018 dengan nilai sejumlah Rp 20.000.000,00.
129. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 7 Agustus 2018 dengan nilai sejumlah Rp 15.000.000,00.
130. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 14 Agustus 2018 dengan nilai sejumlah Rp 12.500.000,00.
131. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 30 Agustus 2018 dengan nilai sejumlah Rp 20.000.000,00.
132. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 4 September 2018 dengan nilai sejumlah Rp 10.000.000,00.
133. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 12 September 2018 dengan nilai sejumlah Rp 10.000.000,00.
134. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL

Halaman 108 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INDONESIA PUSAT tanggal 14 September 2018 dengan nilai sejumlah Rp 74.500.000,00.
135. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 25 September 2018 dengan nilai sejumlah Rp 40.000.000,00.
136. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 13 November 2018 dengan nilai sejumlah Rp 50.000.000,00.
137. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 13 November 2018 dengan nilai sejumlah Rp 42.500.000,00.
138. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 15 November 2018 dengan nilai sejumlah Rp 700.000.000,00.
139. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 7 Desember 2018 dengan nilai sejumlah Rp 20.000.000,00.
140. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 11 Desember 2018 dengan nilai sejumlah Rp 30.000.000,00.
141. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 18 Desember 2018 dengan nilai sejumlah Rp 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
142. 1 (Satu) lembar Memo Sekretaris Jenderal KONI Pusat kepada Bendahara Umum KONI Pusat tanggal 20 Maret 2018 perihal permohonan dana pinjaman.
143. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 21 Maret 2018 dengan nilai sejumlah Rp 2.600.000.000, (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).
144. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 16 April 2018 dengan nilai sejumlah Rp 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah).
145. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 5 Oktober 2018 dengan nilai sejumlah Rp 516.000.000, (Lima Ratus Enam Belas Juta Rupiah).
146. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 8 Oktober 2018 dengan nilai sejumlah

Halaman 109 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah).

147. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 8 Oktober 2018 dengan nilai sejumlah Rp 350.000.000, (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
148. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai sejumlah Rp 20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupiah).
149. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 15 November 2018 dengan nilai sejumlah Rp 2.250.000.000, (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
150. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 5 Desember 2018 dengan nilai sejumlah Rp 3.750.000.000, (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
151. 1 (satu) lembar kwitansi KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT tanggal 5 Desember 2018 dengan nilai sejumlah Rp3.150.000.000, (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
152. 1 (satu) lembar disposisi dari TU kepada Sekjen dengan nomor agenda: 1490 tanggal 31 Juli 2018 perihal Permohonan biaya media.
153. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Sekretariat Umum kepada Sekretaris Jenderal KONI Pusat perihal Permohonan Biaya Media sebesar Rp 60.000.000,00 tanggal 31 Juli 2018.
154. 1 (satu) lembar list Bantuan KONI PUSAT Tahun 2018.
155. 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan dengan tinta berwarna hitam bertuliskan "DPT Swakelola 12,5 M dari Kemenpora".
156. 1 (satu) lembar printout rekap pengeluaran dana 7,4 M dari kegiatan 10,7 M tertanggal September 2017 dengan tandatangan Kabag Keuangan.
157. 1 (satu) lembar copy kertas tulisan tangan dengan tinta berwarna hitam pada bagian baris paling bawah bertuliskan "Rp. 27.877.500.000,-"
158. 1 (satu) lembar copy tulis tangan, yang pada bagian atas bertuliskan "T.A. 2017" tertanggal 13 April 2017.
159. 1 (satu) lembar copy Daftar Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2018 dengan Jumlah Bantuan sebesar Rp. 30.000.000.000,- penerima Sekjen KONI Pusat an. E. F. HAMIDY;
160. 5 (lima) lembar hardcopy kas harian bulan januari 2018.

Halaman 110 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 9 (sembilan) lembar hardcopy kas harian bulan februari 2018.
162. 11 (sebelas) lembar hardcopy kas harian bulan maret 2018.
163. 8 (delapan) lembar hardcopy kas harian bulan april 2018.
164. 5 (lima) lembar hardcopy kas harian bulan mei 2018.
165. 3 (tiga) lembar hardcopy kas harian bulan juni 2018.
166. 22 (dua puluh dua) lembar hardcopy kas harian bulan juli 2018.
167. 12 (dua belas) lembar hardcopy kas harian bulan agustus 2018.
168. 6 (enam) lembar hardcopy kas harian bulan september 2018.
169. 5 (lima) lembar hardcopy kas harian bulan oktober 2018.
170. 4 (empat) lembar hardcopy kas harian bulan november 2018.
171. 3 (tiga) lembar hardcopy kas harian bulan desember 2018.
172. 1 (satu) lembar catatan pembagian uang untuk pihakpihak KEMENPORA yang berisi inisial nama dan jumlah uang untuk para pihak.
173. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan terbaca 17.52.000.= dan seterusnya, menggunakan warna tinta biru.
174. 1 (satu) lembar kartu debit BNI jenis gold berwarna kuning dengan nomor 5371 7606 3014 6404.
175. 1 (satu) bundel laporan transaksi dari Rekening Giro Bank BRI a.n. PENGURUS BESAR PERSATUAN SQUASH INDONESIA PBPSI no. Rek 111601000320301, tanggal laporan: 08/07/19, periode transaksi: 01/12/17 – 30/11/118;
176. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat tanggal 16 April 2018 atas uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk pembayaran: biaya pinjaman sementara.
177. 2 (dua) lembar fotokopi surat tanggal 31 Agustus 2018, hal: pengembalian pinjaman untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan.
178. 2 (dua) lembar fotokopi surat tanggal 05 November 2018, hal: pengembalian pinjaman untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan.
179. 1 (satu) bundel *printout* catatan kas PPON.
180. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Semarang, dll (4 kota)" tertanggal Jakarta, 5 April 2015 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
181. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Kartu Kredit an. MIFTAHUL ULUM" tertanggal Jakarta, 18 Jan 2016 dengan nilai sejumlah Rp 72.000.000, ditandatangani atas nama J.

Halaman 111 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAMBANG.

182. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "NTB" tertanggal Jakarta, 17 Februari 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
183. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Maluku Tengah" tertanggal Jakarta, 22 Februari 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
184. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "ACEH" tertanggal Jakarta, 24 Februari 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
185. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Surabaya" tertanggal Jakarta, 29 Februari 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
186. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Solo" tertanggal Jakarta, 4 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
187. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Surabaya" tertanggal Jakarta, 10 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
188. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Jakarta, 11 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 50.000.000, ditandatangani atas nama MAMAN F.
189. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Solo & Yogya" tertanggal Jakarta, 14 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
190. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Bandung" tertanggal Jakarta, 17 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 50.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
191. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Melbourne" tertanggal Jakarta, 17 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
192. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Kunjungan Jombang & Banyuwangi" tertanggal Jakarta, 23 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
193. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Jakarta, 28 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
194. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 Maret 2016 dengan nilai

Halaman 112 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 100.000.000, ditandatangani atas nama ARIEF S.

195. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Jakarta, 8 April 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000,
196. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Malang dll" tertanggal Jakarta, 11 April 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
197. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Bangkalan, dll Semarang" tertanggal 13 April 2016 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
198. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Papua, Raja Ampat, Surabaya" tertanggal Jakarta, 27 April 2016 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
199. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp 1000.000.000, ditandatangani atas nama ARIEF SUSANTO.
200. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp 250.000.000, ditandatangani atas nama ARIEF SUSANTO.
201. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Jakarta, 19 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
202. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Pakaian PM dan lainlain" tertanggal Jakarta, 20 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp 106.400.000, ditandatangani atas nama ANEVA JG.
203. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "2 ." tertanggal Jakarta, 27 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, tanpa tandatangan.
204. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "1 ." tertanggal Jakarta, 31 Mei 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, tanpa tandatangan.
205. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, tanpa tandatangan.
206. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, tanpa tandatangan.
207. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Riau" tertanggal 14 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp 50.000.000, ditandatangani atas nama ARIEF S.
208. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran "Bukber" tertanggal 23 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp

Halaman 113 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000, yang terdapat tulisan angka “(15.41)” di bawah tulisan tanggal.

209. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Bukber” tertanggal 23 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, tanpa tandatangan.
210. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Juni 2016 dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, tanpa tandatangan.
211. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Juli 2016 dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, tanpa tandatangan.
212. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Juli 2016 dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, tanpa tandatangan.
213. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Ticket Masuk F1 Rombongan Kemenpora hari Sabtu & Minggu, 1920 Maret 2016” dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama ANTON ASFIHANI.
214. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa keterangan dan tanggal, dengan nilai sejumlah Rp 75.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
215. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “2.” dengan nilai sejumlah Rp 150.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
216. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa keterangan dan tanggal dengan nilai sejumlah Rp 100.000.000, ditandatangani atas nama SIBLI.
217. 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran “Pembayaran tagihan CC an. MIFTAHUL ULUM” tertanggal 29 Maret 2016 dengan nilai sejumlah Rp 25.750.000, ditandatangani atas nama J. BAMBANG.
218. 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat kertas noted berwarna kuning rincian penggunaan dana dengan total 244.285.682,, lembar tagihan kartu kredit Bank Mandiri atas nama MIFTAHUL ULUM, lembar Laporan Fasilitas Kunjungan Dinas Menpora, Nota Pelangi Island dan Invoice Sea Leader Marine.
219. 1 (satu) lembar printout REKAPITULASI PEMAKAIAN ANGGARAN OPERASIONAL KERJA TA. 2016 dengan jumlah senilai Rp 4.948.435.682,
220. 1 (satu) lembar copy dengan Kop Surat KONI Pusat Nomor: 968/UMM/ V/2018 Tanggal 2 Mei 2018 Perihal: Tanggapan Temuan Pemeriksaan

Halaman 114 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) lembar copy dengan Kop Surat KONI Pusat Nomor: 967/UMM/ V/2018 Tanggal 2 Mei 2018 Perihal: Tanggapan Temuan Pemeriksaan
222. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen yang pada lembar pertama terdapat surat dengan kops Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Nomor : 5.2.6/SET/V/2018, tanggal 2 Mei 2018, Perihal : Permohonan Tanggapan Atas Konsep Temuan BPK.
223. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Tugas Nomor: ST.11212/D.IV-PPON/XI/2018 tanggal 21 November 2018, untuk menghadiri undangan rapat koordinasi dengan Air Sport Federation of Asia pada tanggal 26 November – 1 Desember 2018 di Jeddah- Saudi Arabia
224. 1 (satu) lembar *printout* foto kwitansi dengan keterangan Telah diterima dari “ALVERINO”, Uang sejumlah “DUA MILYAR RUPIAH”, Untuk pembayaran “PEMBELIAN RUMAH”, tertanggal 12 Oktober 2016, dengan nilai sejumlah Rp 2.000.000.000,- ditandatangani atas nama INTAN KUSUMA DEWI.
225. 1 (satu) bundel *Preliminary Design* Ceger House Jakarta Timur – Indonesia, Tanggal Agustus 2015 dari Budipradono Architects;
226. 1 (satu) bundel *Preliminary Design* Ceger House Jakarta Timur – Indonesia, Tanggal 1 September 2015 dari Budipradono Architects;
227. 1 (satu) bundel *Construction Drawing Document* Ceger House Jakarta Timur – Indonesia, Februari 2016 dari Budipradono Architects;
228. 1 (satu) bundel *printout* Maquette Image Ceger House Jakarta Timur-Indonesia, tanggal 8 Februari 2016 dari Budipradono Architects;
229. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultan Arsitek Untuk Desain Arsitektur Rumah di Ceger, Jakarta Timur (019/BPA 1507/agr), tanggal 09 Juli 2015 antara Hj. SHOBIBAH ROHMAH dan BUDI PRADONO;
230. 1 (satu) lembar *printoutcapture* surat dari RAF & PARTNERS, Ref. No. 044/CH-BPA/IX/15, tanggal 07 September 2015, tentang Harga Penawaran Sub Pekerjaan : Fee Desain & Analisa Struktur, Proyek : Ceger House;
231. 3 (tiga) lembar *printoutcapture* surat dari PT. SWD ENGINEERING CONSULTANT, Reference: 1525064/SWDEC-RMT/PM/XI/2015/R.02, tanggal 03 November 2015, tentang Proposal Untuk Jasa MEP Konsultan Engineering Rumah Tinggal di Jakarta Timur;
232. 1 (satu) lembar *printout* Perbandingan Anggaran Biaya Proyek Ceger

Halaman 115 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

House, Jl. Manunggal II Jakarta Timur;

233. 1 (satu) bundel *printout MinuteOfMeeting* (MOM) Studio Arsitektur Budipradono Architects, Minutes taken by : Intan Kusuma Dewi;
234. 1 (satu) bundel *printout* foto tanah yang terletak di Jl. Manunggal II, Ceger Jakarta Timur, yang pada halaman pertama terdapat *printout* peta lokasi *Design Ceger House* Jakarta Timur;
235. 1 (satu) bundel *printout* foto dan gambar desain interior butik HATICE Kemang;
236. 1 (satu) bundel *printout* gambar desain awal bangunan di Jagakarsa, yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan tinta hitam Desain Awal / Priliminary Design Jagakarsa;
237. 1 (satu) lembar *Pre Design Spatial Program Estimation* Rumah Jagakarsa dari Budipradono Architects;
238. 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Proyek dengan total Rp 1.005.768.200,-
239. 1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAP626VJ26032776 1
240. Dokumen-dokumen elektronik yang berasal dari komputer Ruang Bagian Keuangan KONI Lantai 11 yang digunakan oleh RIKKA, yang disimpan ke dalam media penyimpanan jenis : DVD-R, Merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA05RC271304.
241. Dokumen-dokumen elektronik yang berasal dari komputer Ruang Bagian Keuangan KONI Lantai 11 yang digunakan oleh WAHYUDI, yang disimpan ke dalam media penyimpanan jenis : CD-R, Merk : Verbatim, Kapasitas : 700 MB, Nomor Kode : C3131RE04083491LH.
242. 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, merk Kingston, warna PutihKuning, kapasitas 8GB, dengan nomor kode C4415391.A00LF 5V OS 6239198, yang di dalamnya terdapat data elektronik yang didapatkan dengan cara mengcopy data elektronik dari komputer yang berada di ruang Tata Usaha yang dibantu oleh sdri. Gizkha Vionalita.
243. 1 (satu) buah media penyimpanan DVD-R merk Verbatim, Kapasitas: 4.7 GB, kode: MAPA07TC26151856, yang bertuliskan "REKAMAN CCTV R.RIKSA 8", yang didalamnya berisikan 4 (empat) File Video
244. 1 (satu) buah media penyimpanan DVD-R merk Verbatim, kapasitas: 4.7 GB, Kode: MFP626TF131719213, bertuliskan "Data Screenshot HP Apple MQANZLL/A –GATOT S-".

Halaman 116 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (Satu) buah media penyimpanan DVD-R merk Maxell, Kapasitas: 4.7 GB, Kode: MFP6 39WG04195375 5A, Berisikan file image LID_8201062019.E01 dengan nilai hash MD5: e0e3c997f1b28e7fd227ff72d4139f39,SHA1: f809cf615d0d622cf60d4814ae0f217a15d4faca file image tersebut dicloning dari flashdisk merk Kingston Warna Biru Silver, kapasitas 4 GB, milik, EDWARD TAUFAN PANJAITAN
246. Uang yang tersimpan di dalam rekening BNI Nomor 0765907268 atas nama JOHNNY E AWUY dengan jumlah sebesar Rp 61.149.218,-. (enam puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah).
247. Uang yang tersimpan di dalam rekening BNI nomor 00.99326.700 atas nama KONI Pusat dengan jumlah sebesar Rp 11.461.193.000,00 (sebelas milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
248. Uang sebesar Rp 994.231.800,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah);
249. 1 (satu) lembar Tindisan Bukti Setoran Tunai BNI, tanggal 18 Oktober 2019, dengan nilai sebesar Rp 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah), tujuan Rek Penampungan KPK – Perkara Kemenpora (Tsk Imam Nahrawi) nomor VA 8844201901000018, pengirim atas nama BUDI PRADONO ARCHITECTS;
250. 1 (satu) lembar Tindisan Bukti Setoran Tunai BNI, tanggal 9 Desember 2019, dengan nilai sebesar Rp 94.231.800,- (Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah), tujuan Rek Penampungan KPK – Perkara Kemenpora (Tsk Imam Nahrawi) nomor VA 8844201901000018, pengirim atas nama BUDI PRADONO ARCHITECTS.
251. 1 (satu) bundel copy Permohonan Pembukaan Rekening BCA Nomor 00480860004 atas Nama MIFTAHUL ULUM;
252. 4 (empat) lembar copy rekening koran BCA Nomor 00480860004 atas Nama MIFTAHUL ULUM
253. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 929, dengan nama wadajib-pajak HAMIDAH bin SAMIN, atas tanah yang terletak di Desa Tjeger No. 10, Kecamatan Ps. Rebo, Kawadanaan Kramat Djati, Djakarta Raya;
254. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli, Nomor : 417/2013, Pejabat Pembuat

Halaman 117 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Tanah (PPAT) atas nama RUMONDO KESUMA LUBIS, SH.;
255. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli, Nomor : 3717/2013, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama ZAINAL ALMANAR, SH, MKn.;
256. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli, Nomor : 16/2015, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama WARMAN, SH.;
257. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik, Nomor: 01254, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur
258. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, warna hitam (depan) dan silver (belakang), model iPhone 6s, nomor model MKQN2QL/A, nomor seri FK2QW8J4GRY9, kapasitas penyimpanan 64 GB, IMEI 35 569607 043963 9, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 4G LTE dengan nomor kode 0525 0000 0101 6740, PIN/Passcode : 332211.
259. 1 (satu) bidang tanah dengan luas \pm 1200 M2, yang terletak di Jalan Manunggal II, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Dengan ciri-ciri dari pinggir Jalan Manunggal II yakni berpagar besi garis-garis hitam dan tembok pagar masih terlihat batu bata nya serta bagian belakang terhubung langsung atau berbatasan dengan sebuah Danau, berdasarkan alas hak berupa:
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 929, dengan nama wadhib-pajak HAMIDAH bin SAMIN, atas tanah yang terletak di Desa Tjeger No. 10, Kecamatan Ps. Rebo, Kawadanaan Kramat Djati, Djakarta Raya;
 - 1 (satu) bundel Akta Jual Beli, Nomor: 417/2013, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama RUMONDO KESUMA LUBIS, SH.;
 - 1 (satu) bundel Akta Jual Beli, Nomor: 3717/2013, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama ZAINAL ALMANAR, SH, MKn.;
 - 1 (satu) bundel Akta Jual Beli, Nomor: 16/2015, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama WARMAN, SH.;
 - 1 (satu) Sertifikat Hak Milik, Nomor: 01254, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur.
260. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sengketa, yang dibuat oleh H. THAMRIN, SH., tertanggal Jakarta, 06 Maret 2014;
261. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dari Lurah Ceger, tertanggal Jakarta 06 Maret 2014;
262. 2 (dua) lembar Akta Hibah No. 403 / Cipayung / 1997, tanggal 24

Halaman 118 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1997.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IMAM NAHRAWI;

4. Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020, oleh kami : ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, HARYONO, S.H., M.H., H. MOHAMMAD LUTFI, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Tinggi dan DR. RENY HALYDA ILHAM MALIK, S.H., M.H. dan LAFAD AKBAR,S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 September 2020 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta HADI SUKMA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HARYONO, S.H., M.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

H. MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.

DR. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H., M.H.

Halaman 119 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI



LAFAD AKBAR , S.H.

PANITERA PENGANTI,

HADI SUKMA, S.H.,M.H.